

LAPORAN PENELITIAN MADYA BIDANG ILMU



PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

Tim Peneliti:
Anto Hidayat (hidayat@ut.ac.id)
Ayi Karyana (ayi@ut.ac.id)

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TERBUKA
2012**



**LEMBAR PENGESAHAN
PENELITIAN MADYA BIDANG ILMU
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TERBUKA**

1. a. Judul Penelitian : Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan
b. Bidang Penelitian : Bidang Ilmu
c. Klasifikasi : Penelitian Madya
2. Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap : Anto Hidayat, S.IP, M.Si
b. NIP : 197507142001121001
c. Pangkat/Golongan : Penata/III c
d. Jabatan/Unit Kerja : Lektor/FISIP-UT
e. Program Studi : Ilmu Pemerintahan
3. Anggota Peneliti
a. Jumlah Anggota : 1 orang
b. Nama Anggota : Ayi Karyana, Drs., M.Si.
c. Unit Kerja : FISIP-UT
d. Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
4. a. Periode Penelitian : 2012
b. Lama Penelitian : 8 bulan
5. Biaya Penelitian : Rp 20.000.000,-
6. Sumber Biaya : LPPM-UT
7. Pemanfaatan Hasil Penelitian : Seminar, Jurnal Ilmiah



Tangerang Selatan, Desember 2012

Ketua Peneliti

Anto Hidayat, S.IP, M.Si
NIP. 19750714 2001121001



Mengetahui,

Ketua LPPM-UT

Dewi A. Padmo Putri, Ph.D
NIP. 196107241987102001

Menyetujui,

Kepala Pusat Keilmuan

Dra. Endang Nugraheni, M.Ed
NIP. 195704221985032001

ABSTRACT

Regional organizations set up to accommodate, in principle, be implemented by the regional authority. PP No. 41 in 2007 concerning the establishment of the regional organization suggests areas tailored to the capabilities, needs, and workload. Purpose of the establishment of South Tangerang Municipality area as the new autonomous is to seek welfare in a democratic society. Framework is used as a foundation for South Tangerang municipality in formulating regional organizations. The purpose of this study was to assess the extent to which the organizational structuring of South Tangerang city area refers to the PP No. 41 in 2007. Arrangement should lead to a reformulation of resizing and regional institutional structures according clump of affairs within the framework of basic services and development of leading sector. Needs to be done smelting, reformulation, and local institutional changes that have allied subjects and objects that meet the technical criteria county departments and agencies as mandated by the PP No. 41 in 2007.

Keywords: regional organizations, structuring, basic services, leading sectors

ABSTRAK

Organisasi perangkat daerah pada prinsipnya dibentuk untuk mengakomodasikan kewenangan yang dilaksanakan oleh Daerah. PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengisyaratkan pembentukan daerah disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan beban kerja. Tujuan dibentuknya daerah Kota Tangerang Selatan sebagai otonom baru adalah untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat secara demokratis. Kerangka inilah yang dijadikan landasan bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menyusun organisasi perangkat daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana penataan organisasi perangkat daerah Kota Tangerang Selatan mengacu pada PP No. 41 tahun 2007. Penataan perlu mengarah pada *resizing* dan reformulasi struktur kelembagaan daerah sesuai perumpunan urusan dalam kerangka fungsi pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan. Perlu dilakukan peleburan, reformulasi, dan perubahan kelembagaan daerah yang memiliki subyek dan obyek yang serumpun sehingga memenuhi kriteria dinas dan lembaga teknis daerah seperti yang diamanatkan oleh PP No. 41 tahun 2007.

Kata kunci: organisasi perangkat daerah, penataan, pelayanan dasar, sektor unggulan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan judul “Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan.”

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak laporan penelitian ini tidak mudah untuk selesai tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini peneliti menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Terbuka.
2. Kepala Pusat Keilmuan LPPM Universitas Terbuka yang telah membiayai dan memberi kesempatan untuk melakukan penelitian Lanjut Bidang Penelitian Keilmuan.
3. Dekan FISIP, yang telah memberi izin dan memberi kesempatan untuk mengerjakan penelitian sampai selesai.
4. Kepala Badan Kesbangpolinmas Kota Tangerang Selatan yang telah memberikan rekomendasi penelitian, pengumpulan data sekunder dan wawancara.
5. Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan pengumpulan data sekunder.
6. Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan yang telah memberikan data dan informasi dalam proses penelitian.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan informasi kepada peneliti sampai selesainya penulisan laporan penelitian ini, peneliti tidak lupa mengucapkan terimakasih.

Dengan segala kekurangannya semoga laporan penelitian keilmuan ini dapat menjadi media aplikasi berbagai teori kelembagaan dan tata pemerintahan yang selain berguna untuk mengembangkan penalaran dan pengalaman peneliti, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Pemerintahan. Dalam aspek praktis, hasil

penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan masukan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang berkaitan dengan penataan organisasi perangkat daerah. Oleh karena itu, peneliti memberi kesempatan luas dan terbuka bagi yang berkepentingan untuk memberikan kritik dan saran guna perbaikan hasil penelitian ini.

Akhirnya dengan menyadari bahwa tiada gading yang tak retak, peneliti mempersembahkan laporan ini kepada PK-LPPM-Universitas Terbuka dan sidang pembaca, semoga bermanfaat.

Tangerang Selatan, Desember 2012

Peneliti,

Anto Hidayat

Ayi Karyana

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstract	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
I. Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan Penelitian	4
II. Tinjauan Pustaka	
2.1. Prinsip Dasar Penyusunan Organisasi Pemerintah Daerah	6
2.2. Kajian dan Hasil Penelitian Penataan Organisasi	9
2.3. Prinsip-prinsip Organisasi Pemerintah Daerah	14
2.4. Pengertian Perangkat Daerah	17
III. Metode Penelitian	
3.1. Pendekatan Penelitian	19
3.2. Unit Analisa dan Responden Penelitian	19
3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	20
3.4. Teknik Analisis Data	21
IV. Hasil dan Pembahasan	
4.1. Gambaran Umum Kondisi Kota Tangerang Selatan	23
4.2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan	32
4.3. Analisis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan	55
V. Kesimpulan dan Saran	
Kesimpulan	70
Saran	71
Daftar Pustaka	72
Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi pemerintahan di daerah pada prinsipnya dibentuk untuk mengakomodasikan kewenangan yang dilaksanakan oleh Daerah. Dalam upaya mendukung transformasi kewenangan dan kelembagaan sebagai pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU 33 No. Tahun 2004, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengisyaratkan pembentukan daerah disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan beban kerja. Organisasi perangkat daerah diarahkan untuk menyediakan pelayanan dasar (*basic services*) dan pengembangan sektor unggulan (*core competence*). Pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk memberikan pelayanan dasar tetapi juga memajukan daerah berdasarkan sektor unggulan yang dimilikinya.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Jadi tidak setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Urusan pemerintah yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Sedangkan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Besaran organisasi perangkat daerah, sekurang-kurangnya juga harus mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah, serta sarana dan prasarana penunjang tugas.

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom baru di Provinsi Banten. Kota Tangerang Selatan diresmikan pada 29 Oktober 2008 berdasarkan UU No. 51 Tahun 2008. Wilayah ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Pemekaran terjadi berawal dari keinginan warga di wilayah selatan untuk mensejahterakan masyarakat. Sebagai daerah otonom yang baru Kota Tangerang Selatan langsung dihadapkan pada tantangan untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Dalam Perda No. 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) 2010-2025 ditetapkan visi Kota Tangerang Selatan, yaitu “Tangerang Selatan Kota Berkeadilan, Sejahtera, dan Nyaman (BERKESAN)”. Upaya perwujudan visi tersebut dicapai melalui lima misi pembangunan, yaitu 1) membangun SDM yang produktif melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang dilandasi nilai-nilai keagamaan, hukum, dan sosial budaya; 2) meningkatkan perekonomian yang berdaya saing, berbasisi potensi daerah serta berkeadilan; 3) menyediakan sarana dan prasarana kota dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk mengimbangi pertumbuhan kota; 4) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional, dan bertanggung jawab; 5) Meningkatkan fungsi dan peran kota sebagai sentra perdagangan dan jasa.

Sejak dibentuknya Pemerintah Kota Tangerang Selatan, susunan organisasi perangkat daerah sudah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sekretariat dewan pengurus KORPRI, inspektorat, satuan polisi pamong praja, 7 (tujuh) badan, 13 (tiga belas) dinas, 5 (lima) kantor, 7 (tujuh) kecamatan, dan 1 (satu) rumah sakit umum daerah.

Pada beberapa daerah penataan organisasi perangkat daerah tidak disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan beban kerja sebagaimana diatur PP No. 41 tahun 2007. Pada beberapa kasus pertimbangan yang digunakan pengambil kebijakan melakukan penataan organisasi perangkat daerah cenderung bernuansa budaya jabatan, cenderung politis daripada pertimbangan rasional-obyektif, efisiensi, dan efektivitas. Hubungannya dengan otonomi daerah, dalam implementasinya telah menyebabkan dari sisi nomenklatur dan jumlah organisasi perangkat daerah yang dimiliki, yang tidak efektif dan tidak efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Penataan organisasi berkaitan dengan besaran organisasi, ketepatan urusan, kejelasan tugas, fungsi, dan wewenang antar organisasi perangkat daerah.

Berdasarkan evaluasi kelembagaan yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (2003) ditemukan fakta adanya kecenderungan Daerah membentuk organisasi perangkat daerah yang terlalu besar dan kurang didasarkan pada kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan. Hal ini terjadi karena urusan dan keleluasaan dalam penataan organisasi pada tahap implementasi diterjemahkan secara berbeda-beda oleh masing-masing Daerah dan cenderung diinterpretasikan sesuai dengan keinginan masing-masing Daerah.

Hasil penelitian lainnya studi evaluasi atas pelaksanaan desentralisasi di Indonesia yang dilaksanakan di 15 Kabupaten/Kota dan 4 (empat) Provinsi, Yappika dan Partnership Kemitraan (2006) yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan desentralisasi sepanjang tahun 2001-2005 dan dampaknya terhadap proses demokratisasi dalam wujud relasi kekuasaan dan partisipasi politik, efektivitas tata-pemerintahan, berupa akuntabilitas dan tanggungjawab pemerintah daerah, serta kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat menunjukkan bahwa dasar pembentukan organisasi perangkat daerah lebih banyak ditentukan oleh akomodasi kepentingan-kepentingan tertentu.

Daerah dalam penataan organisasi perlu memperhatikan tuntutan teknis, prinsip-prinsip organisasi, dan norma yuridis. Berdasarkan pengamatan awal dan latar belakang permasalahan, peneliti melihat terdapat masalah yang perlu dikaji melalui penelitian ini adalah penataan organisasi perangkat daerah di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas organisasi perangkat Kota Tangerang Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan pokok berikut ini:

1. Bagaimana tipologi dan besaran organisasi perangkat daerah di Kota Tangerang Selatan?
2. Apakah organisasi perangkat daerah Kota Tangerang Selatan sudah mewadahi urusan pemerintahan secara tepat, memenuhi prinsip pembagian habis

kewenangan, dan sesuai dengan perumpunan urusan menurut No. 41 tahun 2007?

3. Apakah ada potensi tumpang tindih, duplikasi, atau kekaburan tugas pokok, fungsi, dan wewenang antar SKPD?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- 1) mengetahui tipologi daerah dan besaran organisasi perangkat daerah Kota Tangerang Selatan berdasarkan kondisi, potensi, dan perkembangan riil saat ini.
- 2) mengetahui apakah organisasi perangkat daerah Kota Tangerang Selatan yang ada saat ini sudah mewadahi urusan pemerintahan secara tepat, distribusi urusan telah memperhatikan prinsip pembagian habis kewenangan, dan sesuai dengan perumpunan urusan berdasarkan No. 41 tahun 2007.
- 3) mengetahui adanya potensi tumpang tindih, duplikasi, atau kekaburan tugas pokok, fungsi, dan wewenang antar satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya dilakukan pemetaan atau penyusunan ulang tupoksi dan urusan setiap perangkat daerah.

1.3 Kegunaan Penelitian

- 1) Dari aspek pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media aplikasi berbagai teori kelembagaan dan tata pemerintahan yang selain berguna untuk mengembangkan penalaran dan pengalaman peneliti, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Pemerintahan.
- 2) Dari aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan alternatif pertimbangan pengambil keputusan dalam memecahkan masalah tentang penataan organisasi pemerintahan, serta sebagai bahan referensi bagi penelitian di masa mendatang. Penelitian ini penting karena hasilnya dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang berkaitan dengan penataan organisasi perangkat daerah. Penelitian ini

diperlukan karena menghasilkan sejumlah rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prinsip Dasar Penyusunan Organisasi Pemerintah Daerah

Ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dengan di keluarkannya UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah dituntut untuk menyesuaikan kembali jumlah organisasi yang ada di daerah. Dalam konteks ini diharapkan mampu menciptakan perangkat daerahnya yang lebih efisien dan memberi ruang yang lebih besar bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Sebagai konsekuensi logis dari pemberian kewenangan tersebut maka daerah Kabupaten/Kota harus melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Dengan demikian diharapkan dana yang ada tidak hanya untuk membiayai birokrasi sebagai akibat besarnya jumlah organisasi perangkat daerah serta struktur organisasi yang banyak pembidangan, akan tetapi untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan organisasi pemerintah daerah yang optimal.

Perhitungan yang harus dilakukan oleh daerah kabupaten/kota sebagai daerah otonom dalam menata kembali organisasi perangkat daerahnya adalah dengan memperhatikan urusan-urusan yang menjadi kewenangan berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa urusan wajib dan urusan pilihan yang harus dilakukan Kabupaten/Kota serta secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dasar filosofi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah keanekaragaman dalam kesatuan. Berangkat dari filosofi tersebut maka susunan organisasi perangkat daerah di seluruh Indonesia tidak sama atau seragam karena penentuan jumlah, besaran organisasi dan bentuk organisasi Perangkat Daerah tersebut disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan daerah. Hal ini sejalan dengan penjelasan umum butir ke lima Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 yang menyatakan bahwa besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan; jenis dan banyaknya tugas; luas wilayah kerja; dan kondisi geografis; jumlah kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Pemerintah mengeluarkan PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dikeluarkannya PP ini dikarenakan PP No 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah yang dapat menangani seluruh urusan pemerintahan, sehingga perlu dicabut dan dibentuk peraturan pemerintah yang baru. PP No 41 Tahun 2007 antara lain mengatur organisasi perangkat daerah (sekretariat daerah, inspektorat, dinas daerah, badan perencanaan pembangunan daerah, dan lembaga teknis daerah) termasuk susunan, kedudukan, serta tugas pokoknya diatur dalam peraturan daerah.

Wacana tentang restrukturisasi kelembagaan hampir selalu menyangkut dimensi besaran organisasi. Artinya restrukturisasi tidak selalu berkonotasi perampangan, namun bisa juga pembesaran. Dengan kata lain kebijakan restrukturisasi adalah sebuah proses mencari ukuran yang sesuai dan seimbang antara beban tugas/Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di satu pihak, dengan kemampuan dan kebutuhan obyektif di pihak lain. Oleh karena itu struktur kelembagaan dapat mengalami pengembangan ataupun pengecilan, tergantung dari perubahan dinamis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada prakteknya, penataan kelembagaan memang selalu membentuk kekuatan tarik ulur atau tarik menarik antara pengembangan dan pengecilan, serta bergerak di antara titik ekstrem pada dua kutub tersebut.

PP No 41 Tahun 2007 menetapkan kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan variabel: a) jumlah penduduk, b) luas wilayah, dan c) jumlah APBD. Untuk penentuannya kemudian ditetapkan pembobotan masing-masing variabel yaitu:

40% (empat puluh persen) untuk variabel jumlah penduduk, 35% (tiga puluh lima persen) untuk variabel luas wilayah dan 25% (dua puluh lima persen) untuk variabel jumlah APBD, serta menetapkan variabel tersebut dalam beberapa kelas interval, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini. Demikian juga mengenai jumlah susunan organisasi disesuaikan dengan beban tugas masing-masing perangkat daerah, sehingga nantinya akan ada organisasi dengan struktur minimal, sedang, dan maksimal.

Organisasi minimal dalam penyusunan struktur organisasinya, harus ada satu sekretaris daerah dengan tiga asisten dan 12 dinas serta delapan lembaga teknis daerah. Bagi yang sedang, sekretaris daerah dengan tiga asisten, 15 kepala dinas, dan lembaga teknis daerah paling banyak 10. Daerah maksimal, sekretaris daerah dengan empat asisten, 18 dinas, dan lembaga teknis daerah maksimal 12. Dasar utama penyusunan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi urusan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Sehingga tidak setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Secara rinci besaran organisasi perangkat daerah diatur dalam PP No. 41 Tahun 2007 yang mengemukakan besaran organisasi perangkat daerah untuk provinsi, kabupaten dan kota. Rinciannya untuk Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai kurang dari 40 (empat puluh) terdiri dari:
 - a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten;
 - b. sekretariat DPRD;
 - c. dinas paling banyak 12 (dua belas);
 - d. lembaga teknis daerah paling banyak 8 (delapan);
 - e. kecamatan; dan
 - f. kelurahan.
2. Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai antara 40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) terdiri dari:
 - a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten;
 - b. sekretariat DPRD;
 - c. dinas paling banyak 15 (lima belas);
 - d. lembaga teknis daerah paling banyak 10 (sepuluh);
 - e. kecamatan; dan
 - f. kelurahan.

3. Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) terdiri dari:
 - a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten;
 - b. sekretariat DPRD;
 - c. dinas paling banyak 18 (delapan belas);
 - d. lembaga teknis daerah paling banyak 12 (dua belas);
 - e. kecamatan; dan
 - f. kelurahan.

Wasistiono (2010) mengemukakan pendapatnya bentuk organisasi pemerintah daerah yang dibentuk saat ini, umumnya adalah *rule driven organization*, artinya dibentuk karena adanya perintah peraturan perundang-undangan, belum pada *mission driven organization* (organisasi yang dibentuk untuk mencapai suatu misi). Padahal setiap daerah otonom sudah diwajibkan menyusun visi dan misi, baik untuk daerah yang tertuang dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang), untuk pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), maupun untuk kepentingan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang tertuang dalam Renstra SKPD.

2.2 Penataan Organisasi

Dalam perjalanannya restrukturisasi organisasi perangkat daerah dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan penyempurnaan sesuai aturan yang diberlakukan pada saat itu. Kajian dan penelitianpun dilakukan baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah, seperti yang dilaksanakan oleh Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara (2006), yang melakukan kajian dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah, dibandingkan dengan peraturan penggantinya yaitu PP Nomor 8 Tahun 2003. Hasilnya menunjukkan pengorganisasian kelembagaan daerah berdasarkan PP Nomor 84 Tahun 2000 dinilai lebih mudah diterapkan di daerah, sedangkan PP No. 8 Tahun 2003 dinilai merugikan karena jika diterapkan akan menghilangkan ratusan jabatan struktural.

Adanya pemahaman yang berbeda terhadap kedua peraturan pemerintah tentang organisasi perangkat daerah, di lapangan menimbulkan perilaku daerah yang beragam. Beberapa daerah yang sudah mengimplementasikan PP No. 8 Tahun 2003, antara lain Kabupaten Muaro Jambi (Jambi), Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat (NTB), dan Kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan). Sementara itu, beberapa daerah lain seperti Kota Semarang, Kota Padang, Kabupaten Pariaman, sudah melakukan kajian akademis kemungkinan melaksanakan atau menerapkan PP No. 8 Tahun 2003, namun hasilnya ditunda sampai terbitnya revisi peraturan pemerintah tersebut. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan kelembagaan daerah menurut Pusat Kajian Kinerja Daerah adalah:

1. Terlalu cepatnya perubahan kebijakan daerah menimbulkan keberatan bagi daerah karena kebijakan tersebut dinilai menimbulkan ekonomi tinggi selain menimbulkan terjadinya kesalahan penafsiran dalam implementasinya.
2. Lambatnya revisi PP No. 8 Tahun 2003 sehingga pemerintah daerah harus menunggu dalam waktu yang tidak menentu.
3. Masih adanya intervensi yang dilakukan kalangan legislatif (DPRD) dalam pembentukan kelembagaan daerah yang sebenarnya merupakan domain urusan eksekutif.
4. Pembentukan struktur organisasi yang tidak didasarkan pada prinsip pengorganisasian, tetapi memiliki tendensi tertentu, misalnya keinginan mendapatkan bagian dana alokasi khusus (DAK).

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Tambun, 2010) yang melakukan penelitian dengan judul: Penelitian Kelembagaan yang Efektif dan Efisien Untuk Mewujudkan Visi dan Misi Pemerintahan Daerah dalam Pemantapan Otonomi Daerah pada 4 (empat) provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Sumatera Utara yang meliputi 4 kota dan 4 kabupaten, menyimpulkan kelembagaan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah masih belum efektif dan efisien untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah seperti yang diharapkan. Hal itu dipengaruhi oleh faktor-

faktor: kurangnya pemahaman, rendahnya profesionalitas, budaya jabatan, kepentingan subjektif, konsistensi peraturan dan pembinaan yang belum optimal, serta faktor-faktor lainnya yang menyangkut aspek *prinsip-prinsip organisasi* dan manajemen yang sesungguhnya.

Hasil kajian dari Tim Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi yang dipimpin pakar otonomi Indonesia, Prof. DR. Ryaas Rasyid, MA. tentang Penataan Organisasi Pemerintah Daerah, pada hari Selasa, 4 Oktober 2011 di gedung serbaguna Sekretariat Negara, memaparkan 7 (tujuh) temuan, antara lain menyebutkan organisasi Pemda dewasa ini sudah sangat besar karena PP 41/2007 yang menyebutkan satuan jumlah perangkat daerah, dimanfaatkan daerah dengan pola maksimal tanpa memperhitungkan kebutuhan daerah, analisis beban kerja dan pemetaan fungsi organisasi, dan pembengkakan pada jabatan struktural ketimbang fungsional.

Kecenderungan di atas telah membawa implikasi pada pembengkakan organisasi perangkat daerah secara sangat signifikan. Hal ini tentu berpengaruh besar pada inefisiensi alokasi anggaran yang tersedia pada masing-masing Daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) yang semestinya selain digunakan untuk belanja pegawai juga diperuntukkan bagi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kepentingan pelayanan publik sebagian besar tersedot untuk membiayai birokrasi Pemerintah Daerah. Salah satu contoh, dalam rincian APBD tahun anggaran 2003, dinyatakan bahwa pendapatan Pemerintah Kabupaten Cianjur sebesar Rp. 980,061,300.00., sedangkan belanja sebesar Rp. 2,496,974,632.00., (Karyana, 2005). Sedangkan dalam ringkasan APBD tahun anggaran 2011 dinyatakan pendapatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan setelah perubahan sebesar Rp. 1,306,697,802,874.00., sedangkan belanja sebesar Rp. 1,532,443,424,679,10., defisit sebesar Rp. 225,745,621,805,10 (lampiran I Perda Nomor 13 Tahun 2011).

Pada sisi lainnya, pembengkakan organisasi berdampak pada melebarnya rentang kendali (*span of control*) dan menimbulkan masalah *inkoherensi institusional* karena fungsi yang seharusnya ditangani dalam satu kesatuan unit harus di derivasi ke beberapa unit organisasi lainnya sehingga pada akhirnya

mengarah pada proliferasi birokrasi. Kondisi tersebut, juga berpotensi menimbulkan disharmoni atau bahkan friksi antar unit organisasi sebagai akibat tarik-menarik urusan dan pengelolaan urusan. Masalah seperti itu ditemukan penulis pada waktu melakukan penelitian tentang pengorganisasian Dinas Perdagangan dan Industri di Kabupaten Cianjur pada tahun 2004 - 2005. Dari hasil evaluasi dan penelitian, menggambarkan bahwa kondisi kelembagaan Pemerintah Daerah masih belum sejalan dengan makna, maksud, dan tujuan otonomi daerah. Contoh lainnya, dari hasil studi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tentang restrukturisasi organisasi dalam rangka reformasi administrasi pemerintah daerah menunjukkan bahwa struktur organisasi yang telah dibentuk lebih diarahkan pada budaya lokal (Muklir, 2003).

Dampak positif yaitu hal-hal yang dianggap dan dipandang sangat menguntungkan di dalam melakukan penataan organisasi pemerintah daerah, struktur organisasi berkembang, eselonisasi meningkat, pimpinan lebih dikenal, penunjukan pejabat lebih selektif dan kinerja organisasi lebih meningkat. Kinerja organisasi yang dimaksud diukur dari kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Semakin baik kualitas layanan yang diberikan, maka semakin baik pula kinerja organisasi yang bersangkutan. Dalam hal ini pembentukan kelembagaan yang dimaksud adalah restrukturisasi dari lembaga lama menjadi lembaga baru yang diharapkan dapat memberikan kinerja yang lebih baik.

Dampak negatif yaitu hal-hal yang dianggap dan dipandang merugikan karena banyak yang akan kehilangan jabatan dan mantan pejabat merasa tidak ada kejelasan tentang apakah nantinya akan memperoleh jabatan kembali atau sebaliknya. Setiap kebijakan pasti mempunyai dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dalam hal ini dampak negatif tersebut tidak dapat dihilangkan sama sekali, yang dapat dilakukan hanyalah berusaha menekan sekecil mungkin dampak negatif yang akan timbul.

Prasojo (2007) menjelaskan, tujuan kuantitatif restrukturisasi organisasi perangkat daerah berdasarkan PP No. 8 tahun 2003 adalah pengurangan jumlah dinas dan jumlah pembedangan dalam satu dinas. Rasionalisasi jumlah dinas dan LTD menjadi tujuan terpenting. Dalam lini terdepan, proses rasionalisasi dan

restrukturisasi ini harus memiliki *grand guideline* yang dapat memberikan arahan bagi tercapainya tujuan otonomi organisasi. Selanjutnya Prasojo (2007) mengemukakan, postulat yang harus dibangun adalah sejauh mana keterkaitan antara tugas/fungsi yang harus dilaksanakan dengan struktur organisasi perangkat yang akan dibangun. Pertanyaan yang harus dijawab adalah mengapa sebuah tugas dalam suatu urusan harus dikerjakan, dan apa tujuan yang akan dicapai. Penyusunan organisasi perangkat pemerintah daerah harus berorientasi pada struktur satuan kerja suatu tugas. Jumlah dan besarnya sebuah dinas harus dibangun untuk menghindari biaya koordinasi yang tinggi. Proses kerja harus diintegrasikan dan dikoordinasikan sedemikian rupa, sehingga jumlah dan besaran unit organisasi dapat diminimalisasi.

Sejalan dengan pembahasan di atas, dalam implementasinya penataan organisasi pemerintah daerah belum dilakukan secara benar. Dari hasil penelitian yang dilakukan Karyana (2005), pengorganisasian atau pengaturan organisasi pengelola retribusi pasar di Kabupaten Cianjur tidak tergambar. Di dalam Keputusan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Industri, yang diundangkan di Cianjur pada 19 Pebruari 2001, tidak tercantum secara eksplisit berada pada sub dinas dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mana pengelolaan retribusi pasar terstruktur. Di dalam rincian kerja organisasi dan tata kerja organisasi juga tidak dinyatakan. Padahal hampir di ke-26 kecamatan di Kabupaten Cianjur terdapat pasar yang dipungut retribusinya secara tersendiri.

Secara teoritis, organisasi perangkat daerah menyesuaikan beban tugas yang harus diselesaikan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 membatasi otonomi organisasi internal Pemerintah Daerah. Penetapan jumlah maksimal bidang dan subbidang mengabaikan perbedaan potensi dan kompleksitas permasalahan antar daerah. Dalam aturan normatif yang baru, PP No. 41 Tahun 2007 tampaknya disusun dengan gagasan agar pemda mampu menyesuaikan diri dengan desain organisasi modern dengan mempertimbangkan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kebutuhan daerah. Selain diatur pula pembentukan lembaga lain untuk melaksanakan kebijakan nasional seperti sekretariat badan narkoba, sekretariat komisi penyiaran, dan sebagainya. Apakah selanjutnya semua daerah

akan mampu membentuk struktur yang ramping dan efisien sesuai dengan kebutuhan rakyat di daerah? Inilah tantangan yang tidak mudah dijawab oleh jajaran pemerintahan daerah.

2.3 Prinsip-prinsip Organisasi Pemerintah Daerah

Secara teoritis, Walker (1990) mengemukakan bahwa praktik-praktik organisasi dan manajemen saat ini memiliki kecenderungan mengarah pada bentuk organisasi yang ramping (*lean*), datar (*flat*), dan fleksibel dengan tujuan menjadikan organisasi tersebut menjadi organisasi yang bisa bergerak lincah (*nimble organization*) dalam mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi.

Dalam penjelasan UU No. 41 Tahun 2007 dikemukakan bahwa implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah seharusnya menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas. Tersirat seharusnya organisasi perangkat daerah lebih diarahkan pada upaya *rightsizing* yaitu sebuah upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah yang difokuskan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proporsional berdasarkan kebutuhan nyata daerah, datar (*flat*), transparan, hirarki yang pendek dan terdesentralisasi urusannya. Secara lebih rinci, Kantor MENPAN (2003) jauh sebelum PP No. 41 Tahun 2007 diterbitkan telah merumuskan kriteria penataan organisasi perangkat daerah dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. *Organisasi disusun berdasarkan visi, misi, dan strategi yang jelas.*
2. *Organisasi flat atau datar.*
3. *Organisasi ramping atau tidak terlalu banyak pembedangan.*
4. *Organisasi bersifat jejaring (networking).*
5. *Organisasi bersifat fleksibel dan adaptif.*
6. *Organisasi banyak diisi jabatan-jabatan fungsional..*
7. *Organisasi menerapkan strategi Learning Organization..*
8. *Organisasi bervariasi.*

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa orientasi terhadap perubahan semestinya menjadi energi bagi penataan organisasi pemerintah daerah agar pelayanan lebih berkualitas. Dwiyanto *et al* (2002) mengatakan orientasi terhadap perubahan menunjuk sejauh mana kesediaan aparat birokrasi menerima perubahan. Perubahan organisasi pemerintahan daerah tidak hanya menyangkut tuntutan masyarakat yang senantiasa berkembang, tetapi juga pengetahuan mengenai berbagai hal yang terjadi dalam lingkungan di luar birokrasi, seperti perkembangan teknologi.

Bentuk penataan pemerintahan daerah dalam konteks organisasi yang adaptif dapat menerima teknologi organisasi virtual seperti jejaring, network yang terimplementasikan dalam kerangka e-government, mengelola masalah-masalah kontemporer efektivitas yang lebih besar dan menyediakan perubahan-perubahan tambahan jika diperlukan. Paling tidak ada tiga dimensi penting untuk memahami proses penataan pemerintahan daerah: *Pertama*, ada dimensi intern organisasi yang meliputi variabel-variabel yang bertalian dengan pimpinan, doktrin, sumber-sumber daya program dan struktur internal. *Kedua*, ada dimensi kaitan yang meliputi variabel-variabel yang berkaitan dengan dukungan yang memungkinkan pelaksanaan dalam lingkungan penerima; dan adanya atau munculnya kegiatan-kegiatan fungsional yang langsung berkaitan dengan kebutuhan dan aktivitas masyarakat/publik. *Ketiga*, adanya dimensi transaksi yang sehat dan transparan yang meliputi cara-cara bagaimana organisasi yang baru itu mendapat dukungan, memiliki iklim organisasi yang sehat, membangun pertukaran sumberdaya, menata lingkungannya dan memperkuat norma-norma dan nilai-nilai menuju pemerintahan daerah yang baik.

Organisasi pemerintah daerah sesungguhnya hidup dalam lingkungan yang selalu berubah, lingkungan hidup organisasi tergantung kepada kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan faktor lingkungan tersebut. Pengembangan Organisasi yang bersifat penataan dimaksud adalah “*suatu proses yang berkaitan dengan serangkaian perencanaan perubahan secara sistimatis dilakukan secara terus menerus oleh organisasi*” (Indriyo dan Sudita, 1997).

Suryanto (2008) berkaitan dengan prinsip pengembangan organisasi pemerintah daerah, terdapat 12 prinsip yang perlu diperhatikan yaitu: (1) prinsip

kejelasan visi, misi dan tujuan; (2) prinsip kemitraan dan pemberdayaan masyarakat; (3) prinsip pembagian tugas; (4) prinsip koordinasi; (5) prinsip keberlangsungan tugas; (6) prinsip proporsionalitas; (7) prinsip keluwesan; (8) prinsip pendelegasian dan penyerahan wewenang; (9) prinsip rentang kendali; (10) prinsip jalur dan staf; (11) prinsip kejelasan dalam pembangunan; dan (12) prinsip legalitas. Sedangkan Kementerian Keuangan (untuk menjadi pembanding sesuai fungsi organisasi yang melayani publik) dalam mereformasi organisasinya menggunakan prinsip-prinsip: (1) pembagian habis tugas; (2) fungsionalisasi; (3) koordinasi; (4) berkesinambungan; (5) fleksibilitas; (6) pendelegasian wewenang; (7) rentang kendali; (8) lini dan staf; (9) kesatuan perintah; (10) keseimbangan beban kerja; (11) kejelasan dalam pembaganan; terakhir (12) *one stop services, independent, check and balances, built in control*.

Inti dari PP No. 41 Tahun 2007 adalah *pertama*, penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani; *kedua*, penanganan urusan tidak harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri; *ketiga*, dalam beberapa urusan yang ditangani oleh satu perangkat daerah, maka penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang dikelompokkan dalam bentuk dinas dan lembaga teknis daerah. Budi *et al* (2007) mengemukakan terciptanya system kelembagaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, professional dan akuntabel, antara lain ditunjukkan oleh adanya indikasi: (1) lebih efektif, ramping, dan fleksibelnya system organisasi; (2) lebih baiknya kualitas tata laksana dan hubungan kerja antarlembaga di pusat dan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota; (3) lebih efektif dan efisiennya system administrasi pendukung dan kearsipan; (4) dapat dilakukannya upaya penyelematan, pelestarian, dan pemeliharaan dokumen/arsip Negara; dan (5) semakin baiknya hasil kerja organisasi dan prestasi pegawai.

2.4. Pengertian Perangkat Daerah

Made Suwandi (2002:1) menyebutkan bahwa ada dua nilai dasar yang terkandung didalam UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Indonesia. Pertama nilai Unitaris yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya yang bersifat negara. Kedua nilai desentralisasi teritorial di wujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bentuk Otonomi Daerah.

Perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengertian Perangkat Daerah menurut ketentuan umum P No 41 Tahun 2007 adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Perangkat Daerah diatur dari pasal 120 sampai dengan pasal 127 sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. (Pasal 120 ayat (2))
2. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang diangkat dari pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan koordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. (Pasal 121)
3. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD. Dalam pelaksanaan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan

dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (Pasal 123)

4. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari pegawai daerah yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah, bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. (Pasal 124)
5. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk Badan, Kantor atau Rumah Sakit Umum Daerah, masing-masing dipimpin oleh Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala atau Rumah Sakit Umum Daerah, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. (Pasal 125)
6. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota dalam rangka penanganan sebagian urusan Otonomi Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Selain melaksanakan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota
7. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan dari Bupati/Walikota dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana data penelitian yang dikumpulkan di lapangan dijadikan dasar untuk menggali informasi tentang karakteristik obyek yang diperoleh dari berbagai sumber data. Data yang telah dikumpulkan tersebut lalu disusun, dianalisis dan dijelaskan serta disimpulkan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis yang bertujuan menggambarkan keadaan atau status fenomena, di mana peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu (Arikunto, 2005). Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku. Menurut Whitney dalam Moh. Nazir (2003) bahwa metode deskriptif kualitatif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

3.2. Unit Analisa dan Responden Penelitian

Unit analisa adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Subyek penelitian itu sendiri merupakan sumber dari mana data itu diperoleh (Arikunto, 2005). Berdasarkan pengertian ini maka yang menjadi unit analisa dalam penelitian ini adalah institusi, yaitu organisasi pemerintahan Kota Tangerang Selatan.

Dalam menentukan responden penelitian ini menggunakan teknik *snow balling*. Pengambilan keputusan tentang banyaknya sumber data dilakukan atas dasar “triangulasi” (peneliti - objek - kondisi), sampai memperoleh informasi secukupnya yang relatif sama. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dan informasi dari responden yang meliputi pejabat pemerintah daerah (walikota, sekretaris daerah, kepala dinas), anggota DPRD, dan pihak-pihak terkait di daerah diminta pandangannya melalui wawancara mendalam.

3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 3 (tiga) sumber utama, yaitu:

- a) *Person*, subyek yang menjadi tempat bagi peneliti bertanya mengenai variabel yang akan diteliti, dalam hal ini adalah *stakeholders* yang terlibat dalam penataan organisasi pemerintahan.
- b) *Paper*, sumber data kertas yang menjadi tempat bagi peneliti membaca dan mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan data penelitian. Sumber data dapat berupa *website*, arsip, pedoman, surat keputusan, dan laporan-laporan yang menyangkut penataan organisasi.
- c) *Place*, menunjuk pada lokasi di Kota Tangerang Selatan sebagai tempat yang berhubungan dengan data penelitian.

Sedangkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a) Data primer, yaitu keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara aktor-aktor yang terkait dengan unit analisis yaitu aktor-aktor SKPD yang relevan dengan penelitian, baik langsung maupun tidak langsung dalam ruang lingkup penataan organisasi.
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari *website*, arsip, pedoman, surat keputusan, laporan-laporan, dan dokumen-dokumen lainnya yang berasal dari instansi yang terkait dengan penelitian ini.

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan berbagai data dan informasi maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Wawancara

Dalam wawancara mendalam, peneliti menggunakan pedoman wawancara. Peneliti memiliki keleluasaan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada

informan yang sifatnya terbuka sehingga jawaban yang dihasilkan dari wawancara tersebut tidak terbatas dalam lingkup konteks permasalahan penelitian.

b) Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat dokumen-dokumen yang relevan, yaitu berupa arsip, pedoman, surat keputusan, dan laporan-laporan serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penataan organisasi.

c) Observasi

Observasi dilakukan secara mendalam dengan tujuan untuk menyajikan perilaku atau kejadian yang benar-benar nyata, memahami dan mengerti perilaku aktor yang terlibat dalam penataan organisasi pemerintahan di Kota Tangerang Selatan, dan untuk evaluasi terhadap aspek tertentu serta umpan balik. Melalui observasi maka data yang diperoleh dan disajikan sesuai dengan keadaan di lapangan penelitian.

3.4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini memakai teknik analisis data kualitatif. Data yang diperoleh akan diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu: *pertama*, membuat rencana analisis data; *kedua*, mengolah data; *ketiga*, menganalisis data; *keempat*, menafsirkan data; dan *kelima*, menyimpulkan data.

Dalam melakukan analisis, data penelitian terlebih dahulu dikumpulkan melalui pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Langkah selanjutnya data diolah dan interpretasikan berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi atau gabungan di antara ketiganya. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah keseluruhan data yang terkumpul dinilai dan selesai ditafsirkan.

Kegiatan lapangan penelitian sampai selesai laporan dijadwal selama 8 (delapan) bulan. Dengan perpanjangan waktu ini, seperti dikemukakan Moleong (2004), peneliti dapat mempelajari secara mendalam mekanisme penataan organisasi pemerintahan, menguji kebenaran dan mengurangi distorsi.

Untuk menguji keakuratan data dan informasi, peneliti melakukan triangulasi yaitu mempelajari gejala dari berbagai sudut dan melakukan pengujian temuan dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan berbagai teknik. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber, metode, konfirmasi teori, peraturan pemerintah dan prinsip-prinsip penataan organisasi pemerintahan daerah yang dijadikan acuan. Menurut Patton (1987), triangulasi antar teori tetap dibutuhkan sebagai penjelasan banding (*rival explanation*). Ahli lain, Bogdan dan Taylor (1975) mengemukakan, teori memberikan suatu penjelasan atau kerangka kerja penafsiran yang memungkinkan peneliti memberi makna pada kekacauan data (*morass of data*) dan menghubungkan data dengan kejadian-kejadian dan latar yang lain. Ada juga ahli lain, Lincoln dan Guba (1985) yang tidak menganjurkan dilakukannya triangulasi teori.

Untuk memilah kekacauan informasi dan data dan memberi makna pada data tersebut, peneliti mengacu kepada teori-teori ilmu administrasi Negara dan ilmu pemerintahan yang relevan. Telaah teori dilakukan terhadap informasi dan data dari informan yang saling bertentangan dan yang menyimpang.

Berdasarkan seluruh analisis hasil penelitian penataan organisasi pemerintahan SKPD di Kota Tangerang Selatan, peneliti melakukan rekonstruksi dalam bentuk deskripsi, narasi dan argumentasi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kondisi Kota Tangerang Selatan

4.1.1 Aspek Geografis dan Demografi

4.1.1.2 Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kota Tangerang Selatan merupakan kota yang menghubungkan 3 provinsi, yaitu terletak di Provinsi Banten yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta di sebelah timur dan utara sedangkan berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah selatannya. Batas wilayah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta & Kota Tangerang
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta & Kota Depok
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor & Kota Depok
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang.

Gambar 4.1
Peta Kota Tangerang Selatan



Kota Tangerang Selatan memiliki luas wilayah sebesar 14. 719 ha dengan 7 kecamatan yang terdiri dari 49 kelurahan dan 5 desa dan masing-masing luas wilayahnya terdapat pada tabel 4.1 dan tabel 4.2. Dengan letak daerah yang begitu strategis, Kota Tangerang Selatan diharapkan mampu menjadi kota yang cepat

berkembang dan mampu bersaing dengan kota atau kabupaten lainnya di Indonesia.

Tabel 4.1
Potensi Fisik Dasar Kota Tangerang Selatan

No	Potensi Fisik Dasar	Keterangan
1	Letak geografis	Di sebelah timur Propinsi Banten
2	Luas Wilayah	147,19 Km ² atau 14.719 Ha
3	Batas-batas	
	- Sebelah Utara	Kota Tangerang
	- Sebelah Timur	Provinsi DKI Jakarta
	- Sebelah Selatan	Kota Depok dan Kabupaten Bogor
	- Sebelah Barat	Kabupaten Tangerang
4	Wilayah Pemerintahan	
	- Kecamatan	7 Kecamatan
	- Kelurahan	49 Kelurahan
	- Desa	5 Desa

Sumber: RJPMD Tangersang Selatan, 20101

Tabel 4.2
Luas Wilayah Menurut Kecamatan
Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase terhadap luas kota (%)
1	Serpong	2.404	16,33%
2	Serpong Utara	1.784	12,12%
3	Ciputat	1.838	12,49%
4	Ciputat Timur	1.543	10,48%
5	Pamulang	2.682	18,22%
6	Pondok Aren	2.988	20,30%
7	Setu	1.480	10,06%
Kota Tangerang Selatan		14.719	100,00%

Sumber : Hasil Olah Potensi Desa Tahun 2006 dalam Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008)

4.1.1.3 Keadaan Iklim

Keadaan iklim didasarkan pada penelitian di Stasiun Geofisika Klas I Tangerang pada tahun 2010, yaitu berupa data temperatur (suhu) udara, kelembaban udara dan intensitas matahari, curah hujan dan rata-rata kecepatan angin. Temperatur udara berada di sekitar 23,4°C – 34,2°C dengan temperatur udara minimum berada di bulan Oktober sebesar 23,4°C dan temperatur udara maksimum di bulan Februari yaitu sebesar 34,2°C. Rata-rata kelembaban udara adalah 80,0% sedangkan intensitas matahari adalah 49,0%. Keadaan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari, yaitu 264,4 mm, sedangkan rata-rata curah

hujan dalam setahun adalah 154,9 mm. Hari hujan tertinggi pada bulan Desember dengan hari hujan sebanyak 19 hari. Rata-rata kecepatan angin dalam setahun adalah 4,9 km/jam dan kecepatan maksimum rata-rata 38,3 km/jam.

4.1.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Struktur ruang wilayah kota merupakan kerangka sistem pusat–pusat pelayanan kegiatan kota yang berhirarki satu dengan yang lain terkait secara fungsional yang dihubungkan oleh sistem jaringan sarana prasarana kota. Rencana struktur ruang kota diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat pelayanan kota dan arahan sistem prasarana perkotaan dan aspek kependudukan mempengaruhi dalam pembangunan wilayah. Dalam penetapan pusat – pusat kota dilakukan analisis terhadap 5 faktor pengaruh, yaitu: 1) aspek sosial; 2) aspek ekonomi; 3) aspek guna lahan; 4) aspek transportasi 5. aspek infrastruktur dasar.

Arahan pemanfaatan ruang terdiri dari indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Indikasi program utama pemanfaatan ruang meliputi indikasi program utama perwujudan struktur ruang dan indikasi program utama perwujudan pola ruang. Indikasi sumber pendanaan terdiri dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, swasta dan atau kerja sama pendanaan. Indikasi pelaksana kegiatan terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Swasta Dan Masyarakat. Indikasi waktu pelaksanaan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu

1. Tahap pertama, yaitu tahun 2011 – 2015 , diprioritaskan pada percepatan pembangunan wilayah;
2. Tahap kedua, yaitu tahun 2016–2020, diprioritaskan pada pemerataan pembangunan wilayah;
3. Tahap ketiga, yaitu tahun 2021–2025, diprioritaskan pada optimalisasi pemanfaatan ruang wilayah; dan
4. Tahap keempat, yaitu tahun 2026–2030, diprioritaskan pada keberlanjutan pemanfaatan ruang wilayah.

4.1.1.4 Demografi

Kota Tangerang Selatan memiliki jumlah penduduk yang relatif meningkat dari tahun ke tahun. Penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010 meningkat sebesar 10,75% dari tahun 2009. Peningkatan pertumbuhan periode 2009 - 2010 merupakan pertumbuhan tertinggi dari 3 (tiga) periode sebelumnya. Berdasarkan hasil sensus penduduk 10 (sepuluh) tahunan yang dilakukan oleh BPS, jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 2010 sebanyak 1.303.569 jiwa dengan jumlah penduduk laki - laki sebesar 658.701 jiwa atau sebesar 50,53% dan penduduk perempuan sejumlah 644.868 jiwa atau sebesar 49,47%. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Pondok Aren dengan jumlah penduduk sebesar 307.154 jiwa atau sebesar 3,56%, sedangkan Kecamatan Setu merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil, yaitu sebesar 64.985 jiwa atau 4,99%.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
<i>District</i>	<i>Male</i>	<i>Female</i>	<i>Total</i>	<i>Sex Ratio</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Setu	35 453	33 706	69 159	105,18
2 Serpong	71 508	72 269	143 777	98,95
3 Pamulang	150 072	146 391	296 463	102,51
4 Ciputat	101 666	97 753	199 419	104,00
5 Ciputat Timur	93 067	91 237	184 304	102,01
6 Pondok Aren	160 345	155 680	316 025	103,00
7 Serpong Utara	66 653	66 818	133 471	99,75
Jumlah / Total	678 764	663 854	1 342 618	102,25

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, 2012

Dengan luas wilayah sekitar 147,19 Km², maka kepadatan penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010 sebesar 8.856 jiwa per kilometer persegi, hal ini berarti bahwa setiap satu kilometer persegi dihuni sekitar 8.856 orang. Kepadatan terbesar berada pada Kecamatan Ciputat Timur, yaitu 11.881 orang per kilometer persegi, sedangkan terkecil terdapat di Kecamatan Setu sebesar 4.291 orang per kilometer persegi. Kepadatan tahun 2010 ini pun meningkat sebesar 12,03% dari tahun 2009.

Tabel 4.4
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

Kecamatan <i>District</i>	Luas Wilayah <i>Region Area</i> (Km ²)	Jumlah Penduduk <i>Number of Population</i> (orang/person)	Kepadatan Penduduk <i>Population Density</i> orang/person per km ²
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Setu	14,80	69 159	4 673
2 Serpong	24,04	143 777	5 981
3 Pamulang	26,82	296 463	11 054
4 Ciputat	18,38	199 419	10 850
5 Ciputat Timur	15,43	184 304	11 945
6 Pondok Aren	29,88	316 025	10 576
7 Serpong Utara	17,84	133 471	7 482
Jumlah / Total	147,19	1 342 618	9 122

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, 2012

4.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

4.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Dalam Perda No. 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) 2010-2025 ditetapkan visi Kota Tangerang Selatan 2011-2016, yaitu “Terwujudnya Kota Tangerang Selatan Yang Mandiri, Damai, Asri dan Sejahtera”. Upaya perwujudan visi tersebut dicapai melalui enam misi, yaitu 1) Meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat; 2) Meningkatkan keharmonisan fungsi ruang kota yang berwawasan lingkungan; 3) Menata sistem sarana dan prasarana dasar perkotaan; 4) Meningkatkan pelayanan dasar

pendidikan dan kesehatan masyarakat; 5) Meningkatkan fungsi dan peran kota sebagai sentra perdagangan dan jasa; 6) Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih

Kota Tangerang Selatan memiliki potensi sebagai kota metropolitan baru yang dapat menyejahterakan masyarakatnya. Secara makro tujuan dan sasaran pencapaian pembangunan selama 5 tahun mendatang dapat diuraikan secara lebih terukur melalui pencapaian beberapa indikator sebagai berikut.

Tabel 4.5
Capaian Indikator Makro Pembangunan Kota Tangerang Selatan

No.	Indikator Makro	Kondisi Tahun 2010	Target RJPMD 2015	Target RJPMDN 2014
1	IPM	75,38	76,52	-
2	Pertumbuhan PDRB (LPE)	8,7%	8,9% - 9,2%	6,2% - 6,8%
3	Angka Melek Huruf	98,15	98,25	-
4	PDRB Per Kapita	9,0 Juta	11,82 Juta	8,65 Juta
5	Angka Rata-rata Sekolah	10,15	10,20	8,70
6	Angka Harapan Hidup (Tahun)	68,54	68,69	71,41
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,22%	6,70% - 7,82%	5% - 6%
8	Tingkat Kemiskinan	5,54%	4,97% - 5,02%	4,15 - 4,12

Sumber: RJPMD Kota Tangerang Selatan 2010-2025

Dalam hal ini indikator kinerja daerah secara umum ditunjukkan oleh dengan parameter kualitas manusia yang secara internasional diukur melalui indeks pembangunan manusia (IPM). Pada tahun 2010 IPM Kota Tangerang Selatan tercatat 75,38. Dalam RJPMD 2015 target pencapaian IPM adalah 76,52. Kota Tangerang Selatan memiliki modal jumlah penduduk yang besar dengan mayoritas penduduk berusia produktif.

PDRB Menurut Lapangan Usaha. Secara keseluruhan, semua sektor ekonomi di Kota Tangerang Selatan menunjukkan pertumbuhan positif meskipun terdapat perbedaan dalam tingkat kecepatannya. Sektor yang paling tinggi laju pertumbuhannya selama tahun 2007 hingga 2009 adalah sektor bangunan dan konstruksi serta sektor bank, persewaan & jasa perusahaan yang rata-rata per tahunnya masing-masing mencapai 13,21%, disusul sektor pengangkutan dan

komunikasi yang tumbuh sebesar 12,32%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terdapat di sektor pertanian yang tumbuh sebesar 0,55 %. Fenomena ini menggambarkan bahwa Kota Tangerang Selatan sudah bukan lagi daerah agraris. Diikuti pertumbuhan terendah kedua adalah sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar 1,72 persen.

4.1.2.2 Kesejahteraan Sosial

Kota Tangerang Selatan yang berdiri pada bulan November 2008 pada tahun 2009 masih terdapat 1,86 % penduduk (usia 15 tahun keatas) yang buta huruf, hal ini dapat dilihat dari angka melek huruf yang mencapai 98,14 %. Angka Melek Huruf di Kota Tangerang Selatan ini jika dibandingkan dengan seluruh Kab/Kota di Provinsi Banten menempati peringkat ketiga setelah Kota Cilegon (98,71%) dan disusul Kota Tangerang (98,35%) sedangkan daerah induk, yaitu Kabupaten Tangerang menempati peringkat kelima (95,66%) setelah Kota Serang (96,27%). AMH Kota Tangerang Selatan juga berada diatas AMH Provinsi Banten yang mencapai 95,95% .

Meskipun AMH di Kota Tangerang Selatan ini tergolong cukup baik namun sebagai daerah terbuka yang juga berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta tentunya juga harus menjadi kewaspadaan dan perhatian Pemerintah Kota Tangerang Selatan karena bukan tidak mungkin dengan potensi pertumbuhan yang pesat mendorong terjadinya urbanisasi masuk ke Kota Tangerang Selatan baik dari wilayah sekitar seperti dari daerah lain di Provinsi Banten, maupun sekitar Bogor Jawa Barat, bahkan dari Provinsi lain yang mungkin saja urbanisasi ini banyak terdiri dari kalangan pendidikan rendah ataupun masih buta huruf.

Rata-rata rata lama sekolah (RLS) Kota Tangerang Selatan untuk tahun 2009 mencapai 9,95 tahun. Jika dilihat dari rata-rata lama sekolah seluruh Kab/Kota se Provinsi Banten, hal ini berarti angka Rata-rata Lama Sekolah tertinggi di Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. Kota Tangerang Selatan meski sebagai daerah otonom baru yang lahir di tahun 2008 hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Tangerang, namun kondisi pendidikan masyarakatnya sudah relatif lebih maju di banding daerah lainnya, disamping secara geografis

sebagian besar wilayah kecamatannya berbatasan dan berinteraksi langsung dengan Provinsi DKI Jakarta seperti Pondok Aren, Pamulang dan Ciputat juga banyak tersebar sekolah dan perguruan tinggi yang berada di wilayah tersebut, seperti terdapat kampus Universitas Terbuka (UT) di Pamulang, Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN) di Pondok Aren, dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) di Ciputat Timur dan perguruan tinggi swasta lainnya.

Rata-rata Lama Sekolah untuk Kabupaten Tangerang sebagai Kabupaten induk setelah terpisah dengan Kota Tangerang Selatan, yaitu 8,93 tahun menempati urutan keempat setelah Kota Cilegon yang menempati urutan ketiga, yaitu 9,66 tahun, dan yang terendah adalah kabupaten Lebak yaitu 6,22 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah di Provinsi Banten masih dibawah Kota Tangerang Selatan, yaitu hanya mencapai 8,15 tahun. Rata-rata lama sekolah ini sangat dipengaruhi oleh kemauan dan kemampuan penduduk untuk melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi namun disisi lain juga peningkatan fasilitas serta prasarana gedung sekolah dan yang lebih penting adalah program kebijakan dari pemerintah dalam mengurangi angka putus sekolah khususnya bagi kalangan masyarakat kurang mampu.

4.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

4.1.3.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Semenjak dua tahun terbentuk, Kota Tangerang Selatan sudah memiliki beberapa kawasan industri dan perdagangan. Luas yang disediakan untuk zona industri di Kota Tangerang Selatan adalah seluas 2218,31 hektar dengan 2.386 unit industri yang termanfaatkan. Sedangkan luas yang disediakan untuk kawasan industri adalah seluas 1284 hektar dengan 1614 unit industri yang termanfaatkan. Kawasan perdagangan di Kota Tangerang Selatan terbagi menjadi dua, yaitu kawasan dengan skala kota dan lokal serta kawasan perdagangan jasa. Luas yang disediakan untuk kawasan perdagangan skala kota dan lokal adalah seluas 1050 hektar, sedangkan untuk kawasan perdagangan jasa seluas 1224,79 hektar.

Selain kawasan perindustrian dan perdagangan, Kota Tangerang Selatan juga memiliki kawasan pergudangan. Lahan kawasan pergudangan pun terbagi menjadi dua, yaitu lahan yang disediakan untuk kawasan pergudangan, yaitu

sebesar 2218,31 hektar dengan perusahaan 2386 unit dan lahan yang disediakan untuk zona gudang, yaitu sebesar 3501,31 hektar dengan 2386 unit perusahaan.

4.1.3.2 Sumber Daya manusia

Kualitas tenaga kerja Sebanyak 32,62% penduduk Kota Tangerang Selatan berpendidikan lulus SLTA, angka ini merupakan angka terbesar dibandingkan tingkat pendidikan yang lainnya. Sementara itu sebesar 14,51% penduduk Kota Tangerang Selatan berpendidikan tingkat perguruan tinggi. ketergantungan pada tahun 2010 adalah sebesar 33,43 hal ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban sekitar 34 penduduk usia muda dan usia tua.

Dari data jumlah penduduk berdasarkan usia yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, pada tahun 2010 sebagian besar penduduk Kota Tangerang Selatan masih terpusat pada selang umur yang produktif. Jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) sebanyak 225.920 orang atau sebanyak 21,77%, penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 777.690 orang atau 74,95%, dan penduduk usia tua (65 tahun ke atas) sebanyak 34.055 orang atau sebanyak 3,28%. Persentase besarnya penduduk usia produktif sangat berkaitan erat dengan potensi tenaga kerja, sementara besarnya angka beban sekitar 34 penduduk usia muda dan usia tua.

Tabel 4.6
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<i>Age Group</i>	<i>Male</i>	<i>Female</i>	<i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 4	52 010	49 136	101 146
5 - 9	60 476	57 028	117 504
10 - 14	58 919	55 293	114 212
15 - 19	56 250	58 709	114 959
20 - 24	61 065	64 715	125 780
25 - 29	68 712	71 863	140 575
30 - 34	68 136	68 747	136 883
35 - 39	63 381	62 435	125 816
40 - 44	56 375	52 188	108 563
45 - 49	44 068	41 964	86 032
50 - 54	34 305	31 310	65 615
55 - 59	23 726	19 191	42 917
60 - 64	13 551	11 437	24 988
65 - 69	8 279	8 044	16 323
70 - 74	4 994	5 542	10 536
75+	4 517	6 252	10 769
Jumlah / Total	678 764	663 854	1 342 618

4.2 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan mengacu pada Perda N0. 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan dan Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Dinas Daerah, terdiri dari:
 - 1 Dinas Pendidikan;
 - 2 Dinas Kesehatan;
 - 3 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
 - 4 Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman;
 - 5 Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - 6 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 - 7 Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 - 8 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - 9 Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 10 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 11 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 12 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
 - 13 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
 - 1 Badan, terdiri dari :
 - a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b) Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - c) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - d) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - e) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - f) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu ;
 - 2 Kantor, terdiri dari :
 - a) Kantor Arsip Daerah;
 - b) Kantor Pemadam Kebakaran;
 - c) Kantor Kebudayaan dan Pariwisata;
 - d) Kantor Penanaman Modal;

- e) Kantor Perpustakaan Daerah.
- e. Inspektorat Kota;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;
- h. Kecamatan;
- i. Kelurahan;
- j. Lembaga Lain yaitu :
 - 1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 2 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf Pimpinan Pemerintah Daerah. Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Gambaran susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan menurut Perda Nomor 06 Tahun 2010 selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah, membawahkan :
 - 1 Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - 2 Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
 - 3 Asisten Administrasi Umum.
- b. Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - 1. Bagian Bina Pertanahan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Perencanaan Pertanahan;
 - b) Sub Bagian Bina Pengadaan Tanah;
 - c) Sub Bagian Pengendalian Pertanahan.
 - 2. Bagian Pemerintahan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Bina Administrasi Kecamatan dan Kelurahan;
 - b) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;
 - c) Sub Bagian Pemerintahan Umum.
 - 3. Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahi :
 - a) Sub Bagian Kemasyarakatan
 - b) Sub Bagian Kelembagaan Sosial;
 - c) Sub Bagian Bina Keagamaan.
 - 4. Bagian Organisasi, membawahi :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c) Sub Bagian Analisis Jabatan.
- c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan :

1. Bagian Perekonomian, membawahi :
 - a) Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing;
 - b) Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi;
 - c) Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah.
 2. Bagian Pembangunan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan APBD;
 - c) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan APBN.
 3. Bagian Pengelola Teknologi Informasi, membawahi :
 - a) Sub Bagian Produksi;
 - b) Sub Bagian Sistem Informasi Manajemen;
 - c) Sub Bagian Pengolahan Data.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
1. Bagian Hukum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Rancangan dan Pengkajian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum ;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum
 2. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Rumahtangga.
 3. Bagian Keuangan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.
 4. Bagian Humas dan Protokol, membawahi :
 - a) Sub Bagian Pemberitaan dan Publikasi;
 - b) Sub Bagian Dokumentasi;
 - c) Sub Bagian Protokol

Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administratif terhadap DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Gambaran susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan menurut Perda Nomor 6 Tahun 2010 diuraikan sebagai berikut:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum;

- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Persidangan;
- e. Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tangerang Selatan menurut Peraturan Daerah Nomor 6 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Pendidikan. Dinas Pendidikan sebagai unsur otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pendidikan. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar membawahkan:
 1. Seksi Bina Taman Kanak-Kanak;
 2. Seksi Bina Sekolah Dasar;
 3. Seksi Bina Sekolah Menengah Kesatu .
 - d. Bidang Pendidikan Menengah membawahkan:
 1. Seksi Bina Sekolah Menengah Atas;
 2. Seksi Bina Sekolah Menengah Kejuruan;
 - e. Bidang Pendidik Non Formal dan Informal membawahkan:
 1. Seksi Pendidikan Agama Usia Dini;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 3. Seksi Kursus dan Kelembagaan.
 - f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan membawahkan:
 1. Seksi Formasi;
 2. Seksi Pengembangan;
 3. Seksi Evaluasi Kinerja.
- 2) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Kesehatan. Dinas Kesehatan sebagai unsur otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Kesehatan. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Bina Institusi Kesehatan
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Batra
 - d. Bidang Pencegahan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan;
 1. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Makanan Minuman;
 2. Seksi Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular;
 3. Seksi Surveilans dan Imunisasi.
 - e. Bidang Kesehatan Keluarga
 1. Seksi Gizi;
 2. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 3. Seksi Remaja dan Lansia .
 - f. Bidang Promosi Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
 1. Seksi Sumber Daya Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan ;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana;
 3. Seksi Promkes dan Kesehatan Institusi.
- 3) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai unsur otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air. Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahkan;
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 3. Seksi Leger Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan;
 1. Seksi Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air;

2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air;
 3. Seksi Drainase Perkotaan.
- e. Bidang Bina Manfaat, membawahkan;
1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Lahan;
 3. Seksi Bina Kemitraan.
- f. Bidang Bina Teknik, membawahkan;
1. Seksi Perencanaan Teknik;
 2. Seksi Pengawasan Teknik;
 3. Seksi Pengujian/ Laboratorium.
- 4) Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Tata Kota , Bangunan dan Pemukiman. Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman sebagai unsur otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang tata kota, bangunan dan pemukiman. Susunan Organisasi Dinas Tata Kota , Bangunan dan Pemukiman terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Bidang Tata Kota membawahkan:
 1. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kota;
 2. Seksi Informasi dan Bina Masyarakat;
 3. Seksi Perencanaan Penataan Kota;
 - d. Bidang Perumahan dan Permukiman membawahkan:
 1. Seksi Perumahan;
 2. Seksi Air Bersih;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP);
 - e. Bidang Bangunan membawahkan:
 1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Pengawasan Bangunan;
 3. Seksi Pemeliharaan Gedung;
 - f. Bidang Teknik membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan;
 2. Seksi Pengawasan;
 3. Seksi Pengujian/ Labolatorium;

- 5) Dinas Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Pemuda dan Olahraga. Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai unsur otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pemuda dan Olahraga. Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kepemudaan membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
 2. Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda;
 3. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda.
 - d. Bidang Olahraga membawahkan:
 1. Seksi Olahraga Pendidikan;
 2. Seksi Olahraga Prestasi;
 3. Seksi Pengembangan Keolahragaan.
 - e. Bidang Sarana dan Kerjasama membawahkan:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Kerjasama dan Informasi.
- 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kependudukan membawahkan:

1. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 2. Seksi Perpindahan Penduduk;
 3. Seksi Pengendalian Penduduk.
- d. Bidang Catatan Sipil membawahkan:
1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 3. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahkan:
1. Seksi Pengelolaan Data dan Jaringan Komunikasi;
 2. Seksi Pendeteksi Data dan Informasi Penduduk;
- 7) Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai unsur otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Susunan Organisasi Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Bidang Pelayanan dan rehabilitasi sosial membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Sosial Anak, lanjut usia dan orang terlantar;
 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat;
 3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Napza.
 - d. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial membawahkan:
 1. Seksi Penanganan Korban Bencana dan Keluarga Miskin;
 2. Seksi Bina Kelembagaan Sosial;
 3. Seksi Informasi Sarana dan Prasarana;
 - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan membawahkan:
 1. Seksi Pengawasan Norma Kerja;

2. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesejahteraan Pekerja;
 3. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Wanita dan Anak.
- f. Bidang Penetapan Tenaga Kerja dan Transmigrasi membawahkan:
1. Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transimigrasi;
 2. Seksi Pembinaan Peningkatan Keterampilan dan Produktivitas Kerja;
 3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- 8) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai unsur otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Angkutan, membawahkan:
 1. Seksi Angkutan Darat dan Udara;
 2. Seksi Teknik Sarana;
 3. Seksi Seksi Parkir dan Terminal.
 - d. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
 1. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
 2. Seksi Pengendalian dan Operasi;
 3. Seksi Bimbingan keselamatan dan analisis Kecelakaan.
 - e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan:
 1. Seksi Komunikasi;
 2. Seksi Informatika;
 3. Seksi Sarana Komunikasi dan Informatika.

- 9) Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai unsur otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahkan:
 1. Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral;
 2. Seksi Pengembangan Industri;
 3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Industri.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 3. Seksi Pengelolaan Data dan Analisa Pasar.
 - e. Bidang Pengawasan dan Informasi Usaha, membawahkan:
 1. Seksi Pendaftaran Usaha;
 2. Seksi Pengawasan Barang dan Perlindungan Konsumen;
 3. Seksi Promosi Usaha.
- 10) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai unsur otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan:
 1. Seksi Seksi Perencanaan, Pelaporan dan Pembukuan Pendapatan;
 2. Seksi Pengawasan Pembinaan dan Pelayanan Keberatan;
 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
 - d. Bidang Pendapatan Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, membawahkan:
 1. Seksi Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 2. Seksi Dana Perimbangan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan;
 3. Seksi Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
 - e. Bidang Pendapatan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, membawahkan:
 1. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan;
 2. Seksi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 3. Seksi Pendataan dan Penilaian.
 - f. Bidang Anggaran, membawahkan:
 1. Seksi Penyusunan Anggaran;
 2. Seksi Pelaksanaan Anggaran;
 3. Seksi Evaluasi Anggaran.
 - g. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
 1. Seksi Belanja Tidak Langsung;
 2. Seksi Belanja Langsung;
 3. Seksi Kas Daerah.
 - h. Bidang Akuntansi, membawahkan:
 1. Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran;
 2. Seksi Akuntansi Pelaporan;
 3. Seksi Analisis dan Evaluasi Pelaporan.
 - i. Bidang Aset, membawahkan:
 1. Seksi Administrasi Aset;
 2. Seksi Mutasi Aset;
 3. Seksi Pemanfaatan dan Pemberdayaan Aset.
- 11) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai unsur otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Koperasi membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 2. Seksi Pemberdayaan Koperasi;
 3. Seksi Penilaian Koperasi.
- d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 2. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 3. Seksi Promosi.
- e. Bidang Fasilitas Pembiayaan, Pengendalian dan Evaluasi, membawahkan:
 1. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
 2. Seksi Analisa Data;
 3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan.

12) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman sebagai unsur otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman. Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan pelaporan.
- c. Bidang Kebersihan, membawahkan:
 1. Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah;
 2. Seksi Pengolahan dan Pemusnahan Sampah;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan.
- d. Bidang Pertamanan dan Reklame membawahkan ;

1. Seksi Kesatuan;
 2. Seksi Reklame;
 3. Seksi Sarana Prasarana Taman dan Reklame.
- e. Bidang Pemakaman, membawahkan:
1. Seksi Penataan;
 2. Seksi Pemeliharaan dan Ketertiban;
 3. Seksi Sarana Prasarana Pemakaman .
- f. Bidang Penerangan Jalan Umum, membawahkan:
1. Seksi Pendataan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum;
 2. Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
 3. Seksi Sarana Prasarana Penerangan Jalan Umum.
- 13) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai unsur otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan. Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pertanian, membawahkan:
 1. Seksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Hortikultura;
 3. Seksi Bina Usaha Pertanian.
 - d. Bidang Peternakan, membawahkan:
 1. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 2. Seksi Bina Produksi Peternakan;
 3. Seksi Bina Usaha Peternakan;
 - e. Bidang Perikanan, membawahkan:
 1. Seksi Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 3. Seksi Bina Usaha Perikanan.

- f. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Distribusi, Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - 2. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - 3. Seksi Pengembangan Sumberdaya dan Kelembagaan.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Tangerang Selatan menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota di Bidang perencanaan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah. Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang perencanaan pembangunan daerah. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Ekonomi membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam.
 - 2. Sub Bidang Penataan Perencanaan, Pembangunan, Perindustrian dan Perdagangan
- d. Bidang Sosial Kemasyarakatan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pendidikan.
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesehatan dan Sosial.
- e. Bidang Fisik dan Prasarana membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Prasarana Wilayah.
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah.
- f. Bidang Statistik dan Evaluasi Pelaporan membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - 2. Sub Bidang Data dan Statistik.
- g. Bidang Pemerintahan Umum, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Aparatur Politik dan

- Hukum.
2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perwilayahan
- 2) Badan Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota di Bidang Lingkungan Hidup Daerah. Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Lingkungan Hidup Daerah. Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub. Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengkajian Dampak dan Bina Hukum Lingkungan membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan;
 2. Sub Bidang Bina Hukum Lingkungan.
 - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Limbah membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Limbah Cair;
 2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Limbah Padat, Gas, Kebisingan, Getaran dan Kebauan.
 - e. Bidang Konservasi Sumberdaya Alam dan Pengendalian Lingkungan membawahkan:
 1. Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Kritis dan Keanekaragaman Hayati;
 2. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Sumberdaya Air.
 - f. Bidang Informasi Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Lingkungan membawahkan:
 1. Sub Bidang Informasi Lingkungan;
 2. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan.
- 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Walikota di Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang

Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan:
 1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan;
 2. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - e. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 2. Sub Bidang Informasi, Analisa Program dan Ketahanan Keluarga.
- 4) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Walikota di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa;
 2. Sub Bidang Kewaspadaan.
 - d. Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga, membawahkan :
 1. Sub Bidang Peningkatan Ketahanan Bangsa;

2. Sub Bidang hubungan Antar Lembaga.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 1. Sub Bidang Belanegara;
 2. Sub Bidang Pelayanan Perlindungan Masyarakat.
- 5) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Informasi membawahkan:
 1. Sub Bidang Perencanaan;
 2. Sub Bidang Data dan Informasi.
 - d. Bidang Mutasi membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian.
 2. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian.
 - e. Bidang Pembinaan membawahkan:
 1. Sub Bidang Disiplin.
 2. Sub Bidang Kesejahteraan.
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahkan:
 1. Sub Bidang Diklat Penjenjangan
 2. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional.
- 6) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Pelayanan Perijinan Terpadu. Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Bidang Data, Informasi dan Regulasi, membawahkan:

1. Seksi Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Sistem Pelaporan;
 2. Seksi Regulasi dan Dokumentasi.
 - d. Bidang Pelayanan Perijinan Pembangunan, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Perijinan Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Verifikasi dan Penetapan Perijinan Bidang Pembangunan.
 - e. Bidang Pelayanan Perijinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Perijinan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Seksi Verifikasi dan Penetapan Perijinan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.
 - f. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan, membawahkan:
 1. Seksi Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.
- 7) Kantor Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota di Bidang Arsip Daerah. Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Arsip Daerah. Susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah, sebagai berikut :
- a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Program dan Pengembangan Arsip;
 - d. Seksi Pengolahan Arsip;
 - e. Seksi Pelayanan dan Pembinaan Kearsipan.
- 8) Kantor Pemadam Kebakaran adalah unsur pelaksana otonomi Daerah yang menyelenggarakan pelayanan di Bidang Pelayanan Pemadam Kebakaran Pencarian dan Penyelamatan korban Bencana. Kantor Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Pemadam Kebakaran. Susunan Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran terdiri dari:
- a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pencegahan dan Pemadam Kebakaran ;
 - d. Seksi Penyelamatan Korban;
 - e. Seksi Peralatan dan Laboratorium.

- 9) Kantor Kebudayaan dan Pariwisata, merupakan unsur pendukung tugas Walikota di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Kantor Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Susunan Organisasi Kantor Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kebudayaan;
 - d. Seksi Pariwisata;
 - e. Seksi Kerjasama Promosi Kebudayaan dan Pariwisata.
- 10) Kantor Penanaman Modal merupakan unsur pendukung tugas Walikota di Bidang Penanaman Modal. Kantor Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Penanaman Modal. Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Promosi;
 - d. Seksi Investasi.
- 11) Kantor Perpustakaan Daerah, merupakan unsur pendukung tugas Walikota di Bidang Perpustakaan Daerah. Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Perpustakaan Daerah. Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengolahan dan Pengembangan Bahan;
 - d. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan;
 - e. Seksi Pelayanan dan Informasi.

Di samping dinas-dinas dan lembaga teknis daerah, Perda Nomor 6 Tahun 2010 juga mengatur tentang Inspektorat Kota; Satuan Polisi Pamong Praja; Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan; Kecamatan; Kelurahan; Lembaga

Lain yaitu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

Inspektorat Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah Inspektorat Kota mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Susunan Organisasi Inspektorat Kota terdiri dari :

- a. Inspektur ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan:
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah pelaksana ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan tugas-tugas ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Ketertiban Sarana Umum dan Kegiatan Usaha membawahkan:
 - 1. Seksi Ketertiban Sarana Umum.
 - 2. Seksi Ketertiban Usaha.
- d. Bidang Ketertiban Protokoler dan Hiburan membawahkan:
 - 1. Seksi Ketertiban Protokoler.
 - 2. Seksi Ketertiban Tempat Hiburan dan Rekreasi.
- e. Bidang Operasional dan Perlindungan Masyarakat membawahkan:
 - 1. Seksi Pelaksanaan Operasional.
 - 2. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Melaksanakan pelayanan umum Kesehatan medik dasar. Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan bertugas melaksanakan pelayanan Kesehatan secara paripurna dengan menggunakan upaya pengobatan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan melaksanakan rujukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan, terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Pelayanan Medis, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Medis
 - 2. Seksi Pelayanan Non Medis
- d. Bidang Keperawatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Rawat Inap & Rawat Jalan
 - 2. Seksi Asuhan Keperawatan
- e. Bidang Penunjang, membawahkan :
 - 1. Seksi Penunjang Medis
 - 2. Seksi Penunjang Non Medis

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan ::
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- e. Seksi Pelayanan Umum;
- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan Kelurahan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Kelurahan sebagai perangkat daerah. Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Pelayanan Umum;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Badan Penanggulangan Bencana Daerah di pimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kebijakan daerah di

Bidang Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Badan Penanggulangan Bencana Daerah di pimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- b. Kepala Pelaksana BPBD;
- c. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Umum Kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan
- d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 1. Seksi Pencegahan
 2. Seksi Kesiapsiagaan
- e. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
 1. Seksi Mitigasi
 2. Seksi Tanggap Darurat
- f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 1. Seksi Rehabilitasi
 2. Seksi Rekonstruksi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Tangerang Selatan merupakan bagian organisasi Pemerintah Daerah secara teknis administratif berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Tangerang Selatan mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri dari :

- a. Sekretaris ;
- b. Seksi Umum dan Kerjasama;
- c. Seksi Olah Raga, Seni Budaya, Mental dan Rohani;
- d. Seksi Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

4.3 Analisis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 menetapkan kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD. Pada PP ini ditetapkan pembobotan masing-masing variabel yaitu 40% (empat puluh persen) untuk variabel jumlah penduduk, 35% (tiga puluh lima persen) untuk variabel luas wilayah dan 25% (dua puluh lima persen) untuk variabel jumlah APBD, serta menetapkan variabel tersebut dalam beberapa kelas interval, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini. Demikian juga mengenai jumlah susunan organisasi disesuaikan dengan beban tugas masing-masing perangkat daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, hasil perhitungan besaran organisasi perangkat daerah untuk Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan
Menurut PP No. 41 Tahun 2007

No	Kriteria	Nilai
1	Jumlah penduduk 1.303.569 > 400.000	40
2	Luas wilayah 147,19 km ² 101-150 km ²	21
3	Jumlah APBD Rp 830.239.361,74	20
	Jumlah	81

Sumber: Pengolahan data penelitian, 2013

Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) terdiri dari:

- a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten;
- b. sekretariat DPRD;
- c. dinas paling banyak 18 (delapan belas);
- d. lembaga teknis daerah paling banyak 12 (dua belas);

- e. kecamatan; dan
- f. kelurahan.

Pembentukan organisasi perangkat daerah terdiri dari tiga institusi utama, yaitu Sekretariat Daerah, Dinas, dan Lembaga Teknis (badan/kantor). Lebih jelasnya, Sadu (2005) mengelompokkan unsur-unsur daerah dan fungsinya sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah: Unsur Staf
- *to think, to serve internally*
2. Dinas Daerah: Unsur Lini
- *to do, to act, to serve externally, to serve directly*
3. Lemtekda: Unsur Staf Auxilliary
- *to do specific function , coordination*

Dengan demikian, selain pola tersebut di atas terdapat pula organisasi perangkat daerah yang dapat dibentuk mengingat tugas dan fungsinya merupakan amanat perundang-undangan sehingga tidak mengurangi jumlah perangkat daerah (di luar kuota), yakni yang menangani bidang kepegawaian, keuangan dan aset, inspektorat, rumah sakit, dan satuan polisi pamong praja serta lembaga lain yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

PP No. 41 Tahun 2007 mengatur bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Jadi tidak setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Urusan pemerintah yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Sedangkan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Besaran organisasi perangkat daerah, sekurang-kurangnya juga harus mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah, serta sarana dan prasarana penunjang tugas.

Berdasarkan ketentuan dalam PP No. 38 Tahun 2007 dikaitkan dengan kaidah perumpunan, maka desain organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Desain Organisasi Perangkat Daerah
Menurut PP No. 38 Tahun 2007

Unsur Perangkat Daerah		
Sekretariat	Dinas	Lemtekda
<p>1. Sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4 asisten</p> <p>2. Sekretariat DPRD</p>	<p>Dinas paling banyak 18</p> <p>Perumpungan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; 2. bidang kesehatan; 3. bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; 4. bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; 5. bidang kependudukan dan catatan sipil; 6. bidang kebudayaan dan pariwisata; 7. bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang; 8. bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan; 9. bidang pelayanan pertanahan; 10. bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan; 11. bidang pertambangan dan energi; dan 12. bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. 	<p>Lembaga teknis daerah paling banyak 12</p> <p>Perumpungan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bidang perencanaan pembangunan dan statistik; 2. bidang penelitian dan pengembangan; 3. bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; 4. bidang lingkungan hidup; 5. bidang ketahanan pangan; 6. bidang penanaman modal; 7. bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi; 8. bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; 9. bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; 10. bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 11. bidang pengawasan; dan 12. bidang pelayanan kesehatan.

Dalam pengaturan lebih lanjut terdapat perubahan nomenklatur. Bagian Tata Usaha pada Dinas dan Badan menjadi Sekretariat. Perubahan ini dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif. Penamaan (nomenklatur) dari tiap bidang urusan tersebut diatur lebih lanjut dalam Permendagri No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagai berikut:

Tabel 4.9
Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah
Menurut Permendagri No. 57 Tahun 2007

Unsur Perangkat Daerah		
Sekretariat	Dinas	Lemtekda
1. Sekretariat Daerah, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat <ul style="list-style-type: none"> - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan - Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat - Bagian Administrasi Kemasyarakata b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan <ul style="list-style-type: none"> - Bagian Administrasi Pembangunan - Bagian Administrasi Sumber Daya Alam - Bagian Administrasi Perekonomian 	Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; 4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 6. Dinas Pekerjaan Umum (Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan Tata Ruang); 7. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 8. Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan; 9. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset; 10. Dinas lainnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing. 	Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal; 2. Badan/Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; 3. Badan/Kantor Lingkungan Hidup; 4. Badan/Kantor Ketahanan Pangan; 5. Badan/Kantor Penelitian Pengembangan dan Statistik; 6. Badan/Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi; 7. Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 8. Badan/Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; 9. Badan Kepegawaian;

Unsur Perangkat Daerah		
Sekretariat	Dinas	Lemtekda
c. Asisten Administrasi Umum 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		10. Inspektorat; dan 11. Rumah Sakit Daerah. 12. Lembaga teknis daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.


Bidang pengawasan, sebagai salah satu fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pemeriksaan, maka nomenklturnya menjadi Inspektorat /Kota dan dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah.

Selain itu, eselon Kepala Bidang pada dinas dan badan perangkat daerah kabupaten/kota diturunkan yang semula eselon IIIa menjadi eselon IIIb. Penurunan eselon ini dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karier, efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Namun demikian bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memangku jabatan eselon IIIa, sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa, walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb, dan jabatan eselon IIIb tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini

Menurut PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dijelaskan bahwa Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib dapat berbentuk Badan, Dinas, Satuan dan Inspektorat, sedangkan yang melaksanakan urusan pilihan berbentuk Dinas dan yang melaksanakan fungsi pendukung dapat berbentuk Badan atau Kantor. Dasar pembentukan Organisasi Perangkat Daerah adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah; kemampuan keuangan daerah; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan serta jenis dan banyaknya tugas; cakupan wilayah kerja

dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; dan ketersediaan sumber daya aparatur. Untuk lebih jelasnya berikut ini dapat dilihat pada gambar jenis perangkat daerah menurut urusan yang ditangani:

Gambar 4.10
Jenis Perangkat Daerah Berdasarkan urusan yang di tangani menurut PP No. 41 Tahun 2007



Bentuk organisasi Kota Tangerang Selatan dipengaruhi oleh tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Bentuk kelembagaan yang pada umumnya dipilih oleh pemerintah daerah adalah dinas, badan/kantor, dan unit pelaksan teknis. Dalam interaksinya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah kelembagaan tersebut berada dalam suatu struktur kelembagaan sesuai dengan fungsinya masing-masing, seperti fungsi pengambil kebijakan (*strategi apex*), fungsi penghubung (*middle line*), fungsi dukungan teknis (*techno-structure*), fungsi dukungan administratif (*support staf*), dan fungsi pelaksana (*operating core*).

Dinas dan lembaga teknis daerah tersebut mempunyai tugas membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi masing-masing. Dinas daerah menyelenggarakan urusan daerah otonom sedangkan lembaga teknis daerah memberikan dukungan teknis penyelenggaraan pemerintahan.

Dinas sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah mempunyai tugas pokok membantu tugas pokok bupati/walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat,, penyediaan fasilitas umum, pengembangan ekonomi, dan usaha-usaha daerah. Sementara itu, lembaga teknis daerah mempunyai fungsi utama perencanaan terhadap pelayanan masyarakat, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas umum, dan pengembangan usaha daerah. Pembentukan perangkat daerah Kota Tangerang Selatan berdasarkan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 4.11
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan
Berdasarkan Urusan Wajib Yang Menjadi Kewenangan Daerah

No	Bentuk Organisasi	Perumpunan Urusan
1	Dinas Pendidikan	Bidang Pendidikan, pemuda dan olahraga
2	Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan
3	Dinas Bina marga dan sumber daya air	Bidang Pekerjaan umum
4	Dinas Tata kota, bangunan dan pemukiman	Bidang Pekerjaan umum
5	Dinas Pemuda dan olah raga	Bidang Pendidikan, pemuda dan olahraga

No	Bentuk Organisasi	Perumpunan Urusan
6	Dinas Kependudukan dan catatan sipil	Bidang Kependudukan dan catatan sipil
7	Dinas Sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi	Bidang Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
8	Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah	Bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
9	Dinas Kebersihan, pertamanan dan pemakaman	Bidang pekerjaan umum
10	Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika	Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika
11	Badan perencanaan pembangunan daerah	Bidang perencanaan pembangunan dan statistik
12	Badan lingkungan hidup daerah	Bidang lingkungan hidup
13	Badan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan KB	Bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
14	Badan Kesatuan bangsa, politik dan Linmas	Bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat
15	Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan	Bidang Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
16	Kantor arsip daerah	Bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi
17	Kantor pemadam kebakaran	Bidang Pekerjaan umum
18	Kantor perpustakaan daerah	Bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi
19	Inspektorat kota	Bidang pengawasan
20	Satuan polisi pamong praja	Bidang pengawasan
21	RSUD	Bidang kesehatan

Sumber: Perda No. 6 Tahun 2010 dan Perda No. 8 Tahun 2011

Pemkot Tangerang Selatan tidak hanya dituntut untuk memberikan pelayanan dasar (*basic services*) tetapi juga memajukan daerah berdasarkan sektor unggulan (*core competance*) yang dimilikinya. Husaeni (2000: 10) menyatakan bahwa kompetensi inti (*core comptency*) suatu daerah didasarkan pada pandangan mengenai strategi pengembangan sumber daya yang tersedia (*resources availables*) yang kemudian dengan kompetensi yang lain sehingga menghasilkan *core product*, *core business*, dan *end product* yang pada akhirnya bermuara pada keunggulan bersaing yang langgeng (*suistainable competitive advantage*).

Salah satu manifestasi sektor unggulan suatu daerah adalah dapat dilihat dari besarnya kontribusi lapangan usaha (sub sektor) dari kesembilan sektor dalam

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Hal ini berarti bahwa semakin besar kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB semakin besar pula kemungkinan lapangan usaha itu menjadi sektor unggulan suatu daerah. Dalam pengertian sektoral, PDRB merupakan penjumlahan dari nilai tambah yang diciptakan oleh seluruh sektor ekonomi, yang dalam pengelompokannya terdiri dari:


1. Sektor Pertanian,
2. Sektor Pertambangan dan Penggalian,
3. Sektor Industri Pengolahan,
4. Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih,
5. Sektor Bangunan/Konstruksi,
6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran,
7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi,
8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta
9. Sektor Jasa-jasa.

Produk Domestik Regional Bruto menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. PDRB dapat dilihat dari 3 sisi pendekatan, yaitu produksi, pengeluaran dan pendapatan. Ketiganya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sektor ekonomi, komponen penggunaan dan sumber pendapatan. PDRB dari sisi produksi merupakan penjumlahan seluruh nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. Selanjutnya dari sisi pendapatan, nilai tambah merupakan jumlah dari upah/gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto yang diperoleh.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui atau menentukan sektor unggulan disuatu daerah dibandingkan dengan daerah lain (daerah yang lebih atas). Dengan LQ maka dapat ditemukan suatu karakter/ciri khas dan potensi suatu daerah yang ditinjau dari 9 sektor basis (Pertanian, Pertambangan dan penggalian, Listrik gas dan air bersih, Bangunan, Perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan, jasa). Dengan mengetahui kriteria daerah maka diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dalam perencanaan suatu wilayah sehingga perencanaan dapat berjalan

bersinergi dengan potensi yang ada di suatu daerah tersebut. Berikut ini adalah grafik kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB Kota Tangerang Selatan pada tahun 2011.

Gambar 4.2
Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB
Kota Tangerang Selatan



Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, 2012

Berdasarkan grafik di atas maka diketahui bahwa sektor unggulan Kota Tangerang Selatan adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan Komunikasi; industri pengolahan; jasa-jasa; dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Pemerintah Kota Tangerang memperhatikan sektor unggulan dalam menyusun organisasi perangkat daerah, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.12
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan
Berdasarkan Urusan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Pilihan	Bentuk Organisasi
1	Dinas Pertanian dan ketahanan pangan	Bidang Pertanian
2	Dinas Perindustrian dan perdagangan	Bidang perekonomian
3	Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah	Bidang perekonomian
4	Badan Pelayanan perizinan terpadu	Bidang penanaman modal
5	Kantor penanaman modal	Bidang penanaman modal
6	Kantor kebudayaan dan pariwisata	Bidang pariwisata

Sumber: Perda No. 6 Tahun 2010 dan Perda No. 8 Tahun 2011

Dengan Perda No. 6 Tahun 2010 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sekretariat dewan pengurus KORPRI, inspektorat, satuan polisi pamong praja, 7 (tujuh) badan, 13 (tiga belas) dinas, 5 (lima) kantor, 7 (tujuh) kecamatan, dan 1 (satu) rumah sakit umum daerah. Dengan demikian jumlah Perangkat Daerah secara keseluruhan yang dapat dibentuk pada Kota Tangerang Selatan adalah 29 unit kerja, di luar kecamatan dan kelurahan. Untuk lebih jelasnya ke 29 Perangkat Daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Jumlah Perangkat Daerah
Berdasarkan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Daerah

No	Bentuk Organisasi	Urusan	Keterangan
1	2	3	4
1	Sekretarian Daerah	Koordinasi & Pelayanan Administratif	Unsur Staf
2	Sekretariat DPRD	Koordinasi & Pelayanan Administratif	Unsur Staf
3	Bappeda	Bidang Perencanaan	Urusan Wajib
4	Dinas Pendidikan	Bidang Pendidikan, pemuda dan olahraga	Urusan Wajib
5	Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan	Urusan Wajib
6	Dinas Bina marga dan sumber daya air	Bidang Pekerjaan umum	Urusan Wajib
7	Dinas Tata kota, bangunan dan pemukiman	Bidang Pekerjaan umum	Urusan Wajib
8	Dinas Pemuda dan olah raga	Bidang Pendidikan, pemuda dan olahraga	Urusan Wajib
9	Dinas Kependudukan dan catatan sipil	Bidang Kependudukan dan catatan sipil	Urusan Wajib
10	Dinas Sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi	Bidang Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi	Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
11	Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah	Bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset	Urusan Wajib
12	Dinas Kebersihan, pertamanan dan pemakaman	Bidang pekerjaan umum	Urusan Wajib
13	Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika	Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika	Urusan Wajib
14	Badan lingkungan hidup daerah	Bidang lingkungan hidup	Urusan Wajib
15	Badan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan KB	Bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	Urusan Wajib
16	Badan Kesatuan bangsa, politik dan Linmas	Bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat	Urusan Wajib
17	Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan	Bidang Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan	Urusan Wajib

No	Bentuk Organisasi	Urusan	Keterangan
18	Kantor arsip daerah	Bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi	Urusan Wajib
19	Kantor pemdam kebakaran	Bidang pekerjaan umum	Urusan Wajib
20	Kantor perpustakaan daerah	Bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi	Urusan Wajib
21	Inspektorat kota	Bidang pengawasan	Unsur Pengawas
22	Satuan polisi pamong praja	Bidang pengawasan	Unsur Pengawas
23	RSUD	Bidang kesehatan	Urusan Wajib
24	Dinas Pertanian dan ketahanan pangan	Bidang Pertanian	Urusan Pilihan
25	Dinas Perindustrian dan perdagangan	Bidang perekonomian	Urusan Pilihan
26	Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah	Bidang perekonomian	Urusan Pilihan
27	Badan Pelayanan perizinan terpadu	Bidang penanaman modal	Urusan Pilihan
28	Kantor penanaman modal	Bidang penanaman modal	Urusan Pilihan
29	Kantor kebudayaan dan pariwisata	Bidang pariwisata	Urusan Pilihan

Sumber: Perda No. 6 Tahun 2010 dan Perda No. 8 Tahun 2011

Secara keseluruhan penataan organisasi perangkat daerah Kota Tangerang Selatan mengikuti PP No. 41 Tahun 2007. Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebaiknya melakukan pengkajian kembali Organisasi Perangkat Daerah yang telah disusun berdasarkan PP No.6 Tahun 2010. Kebijakan yang sebaiknya dilakukan adalah dengan melakukan penataan Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan potensi dan masalah daerah dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kota Tangerang Selatan.

Dalam Perda No. 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) 2010-2025 ditetapkan visi Kota Tangerang Selatan, yaitu “Tangerang Selatan Kota Berkeadilan, Sejahtera, dan Nyaman (BERKESAN)”. Upaya perwujudan visi tersebut dicapai melalui lima misi pembangunan, yaitu 1) membangun SDM yang produktif melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang dilandasi nilai-nilai keagamaan, hukum, dan sosial budaya; 2) meningkatkan perekonomian yang berdaya saing, berbasisi potensi daerah serta berkeadilan; 3) menyediakan sarana dan prasarana kota dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk mengimbangi pertumbuhan kota; 4) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional, dan

bertanggung jawab; 5) Meningkatkan fungsi dan peran kota sebagai sentra perdagangan dan jasa.

Berdasarkan visi dan misi pemerintah daerah yang dibentuk di Kota Tangerang Selatan maka Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kota Tangerang Selatan yang dijabarkan lebih lanjut dengan visi dan misi masing-masing organisasi perangkat daerah. Setelah dilakukan pengkajian terhadap kondisi Organisasi Perangkat Daerah saat ini serta draft Organisasi Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 dengan menggunakan tolok ukur urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi pendukung, serta perangkat daerah yang harus ada di setiap daerah, maka masukan tentang Organisasi Perangkat Daerah yang layak dibentuk di Kota Tangerang selatan, sebagai berikut :

Tabel 4.14
Rekomendasi Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kota Tangerang Selatan Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007

No	Urusan Daerah	Jenis Urusan	Rekomendasi	
			Desain Organisasi Awal	Desain Organisasi Baru
1	2	3	4	5
1	Tugas koordinasi & Pelayanan Administratif	Unsur Staf	Sekretarian Daerah	Sekretarian Daerah
2	Tugas koordinasi & Pelayanan Administratif	Unsur Staf	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
3	Bidang Perencanaan	Wajib	Bappeda	Bappeda
4	Bidang Pendidikan, pemuda dan olahraga	Wajib	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
5	Bidang Kesehatan	Wajib	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
6	Bidang Pekerjaan umum	Wajib	Dinas Bina marga dan sumber daya air	Dinas Bina marga dan sumber daya air
7	Bidang Pekerjaan umum	Wajib	Dinas Tata kota, bangunan dan pemukiman	Dinas Tata kota, bangunan dan pemukiman
8	Bidang Pendidikan, pemuda dan olahraga	Wajib	Dinas Pemuda dan olah raga	Dinas Pemuda dan olah raga
9	Bidang Kependudukan dan catatan sipil	Wajib	Dinas Kependudukan dan catatan sipil	Dinas Kependudukan dan catatan sipil
10	Bidang Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi	Wajib dan Pilihan	Dinas Sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi	Dinas Sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi
11	Bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset	Wajib	Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah	Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
12	Bidang pekerjaan umum	Wajib	Dinas Kebersihan,	Dinas Kebersihan,

No	Urusan Daerah	Jenis Urusan	Rekomendasi	
			Desain Organisasi Awal	Desain Organisasi Baru
1	2	3	4	5
			pertamanan dan pemakaman	pertamanan dan pemakaman
13	Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika	Wajib	Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika	Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika
14	Bidang lingkungan hidup	Wajib	Badan lingkungan hidup daerah	Badan lingkungan hidup daerah
15	Bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	Wajib	Badan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan KB	Badan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan KB
16	Bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat	Wajib	Badan Kesatuan bangsa, politik dan Linmas	Badan Kesatuan bangsa, politik dan Linmas
17	Bidang Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan	Wajib	Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan	Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
18	Bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi	Wajib	Kantor arsip daerah	Kantor arsip daerah
19	Bidang pekerjaan umum	Wajib	Kantor pmdam kebakaran	Dibentuk dinas atau digabung dengan dinas lain
20	Bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi	Wajib	Kantor perpustakaan daerah	Reformulasi, digabung dengan Kantor arsip daerah
21	Bidang pengawasan	Pengawas	Inspektorat kota	Inspektorat kota
22	Bidang pengawasan	Pengawas	Satuan polisi pamong praja	Satuan polisi pamong praja
23	Bidang kesehatan	Wajib	RSUD	RSUD
24	Bidang Pertanian	Pilihan	Dinas Pertanian dan ketahanan pangan	Dinas Pertanian dan ketahanan pangan
25	Bidang perekonomian	Pilihan	Dinas Perindustrian dan perdagangan	Dinas Perindustrian dan perdagangan
26	Bidang perekonomian	Pilihan	Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah
27	Bidang penanaman modal	Pilihan	Badan Pelayanan perizinan terpadu	Badan Pelayanan perizinan terpadu
28	Bidang penanaman modal	Pilihan	Kantor penanaman modal	Reformulasi, digabung Badan Pelayanan perizinan terpadu
29	Bidang pariwisata	Pilihan	Kantor kebudayaan dan pariwisata	Bidang pariwisata

Sumber: Perda No. 6 Tahun 2010 dan Perda No. 8 Tahun 2011

Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pewadahan pelayanan dasar perlu dilakukan peleburan, reformulasi, dan pengubahan kelembagaan daerah yang memiliki subyek dan obyek yang sama dan serupa sehingga memenuhi kriteria jumlah dinas dan lembaga teknis daerah seperti yang diamanatkan oleh PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah perlu dilakukan dengan membentuk Tim khusus dan tim Anjab yang terdiri dari para pejabat pada Badan Eksekutif Daerah dan dari Badan Legislatif Daerah serta unsur masyarakat, LSM, Parpol dan mahasiswa dalam mengkaji dan meneliti Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan organisasi perangkat daerah serta langkah-langkah antisipasi yang harus dipersiapkan apabila dilakukan perubahan organisasi perangkat daerah dan memperhatikan keterkaitan dengan urusan yang ditangani, beserta pengelompokan organisasi perangkat daerah berdasarkan rumpunnya pada saat penat.

Di samping itu perlu pula untuk embuat kajian-kajian akademis terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam rangka persiapan penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya dan alternatif-alternatif kebijakan yang perlu diambil Pemerintah Daerah salah satu di antaranya pelaksanaan tes kompetensi jabatan dengan tetap berupaya untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah disamping ketersediaan sumber daya aparatur tetap merupakan prioritas pertimbangan dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah karena kualitas SDM aparatur masih jauh dari yang diharapkan masyarakat. Jika perlu mendatangkan tim pemantau organisasi perangkat daerah dari pusat untuk membuat seminar-seminar yang berhubungan dengan pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan penetaan organisasi perangkat daerah Kota Tangerang Selatan dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan:

1. Besaran organisasi perangkat daerah Kota Tangerang selatan sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 41 tahun 2007. PP No. 41 Tahun 2007 menetapkan kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD. Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh). Jumlah Perangkat Daerah secara keseluruhan yang dapat dibentuk pada Kota Tangerang Selatan adalah 29 unit kerja, di luar kecamatan dan kelurahan. Untuk lebih jelasnya ke 29 Perangkat Daerah. Dengan Perda No. 6 Tahun 2010 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sekretariat dewan pengurus KORPRI, inspektorat, satuan polisi pamong praja, 7 (tujuh) badan, 13 (tiga belas) dinas, 5 (lima) kantor, 7 (tujuh) kecamatan, dan 1 (satu) rumah sakit umum daerah.
2. Secara keseluruhan organisasi perangkat daerah Kota Tangerang Selatan sudah mewadahi urusan pemerintahan secara tepat, memenuhi prinsip pembagian habis kewenangan, dan sesuai dengan perumpunan urusan menurut No. 41 tahun 2007.
3. Terdapat potensi tumpang tindih, duplikasi, atau keaburan tugas pokok, fungsi, dan wewenang di antara beberapa SKPD, yaitu Kantor Pemadam Kebakaran, Badan Pelayanan perizinan terpadu, Kantor penanaman modal, Kantor arsip Daerah, dan Kantor Perpustakaan daerah.

5.2 Saran

1. Besaran organisasi perangkat daerah Kota Tangerang selatan sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 41 tahun 2007. PP No. 41 Tahun 2007. Meskipun demikian perlu adanya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proporsional berdasarkan kebutuhan nyata daerah, datar (*flat*), transparan, hierarkhi yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya.
2. Penataan perlu mengarah pada *resizing* dan reformulasi struktur kelembagaan daerah sesuai perumpunan urusan dalam kerangka fungsi pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan.
3. Perlu dilakukan peleburan, reformulasi, dan pengubahan kelembagaan daerah yang memiliki subyek dan obyek yang serumpun sehingga memenuhi kriteria dinas dan lembaga teknis daerah seperti yang diamanatkan oleh PP No. 41 tahun 2007. Kantor Pemadam Kebakaran perlu dibentuk dinas atau digabung ke dalam dinas Dinas Tata kota, Bangunan dan Pemukiman. Badan Pelayanan perizinan terpadu digabung dengan Kantor penanaman modal. Kantor arsip Daerah digabung dengan Kantor Perpustakaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU & JURNAL

- Budi, Setia, *et al.* (2007). Penerapan Tata Kepemerintahan Yang Baik. Jakarta: Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik-Bappenas.
- Bungin, B.(2007). *Penelitian Kualitatif*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Clayton, Ross.(1980). Tecknology and Value: Implications for Administrative Practice, in, Carl J Bellone, *Organization Theory and the New Public Administration*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Dwiyanto, Agus, *et.al.* 2003. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otda*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.
- Indriyo, & Sudita. 1997. *Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta: BPFE.
- Karyana. Ayi. 2005. *Pengorganisasian Kinerja Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar*. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 1, Nomor 1, September 2005.
- Mustopadidjaja, AR, *et al.*(2003). *SANKRI: Buku I Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara*. Jakarta: LAN.
- Lincoln, Yvonna S. Guba, Egon G.(1985). *Naturalistic Inquiry*. London: Sage Publication.
- Moleong, Lexi Y.(2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Nazir, Moh.(2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Parson, Talcott.(1951). *The Social System*. New York: Free Press.
- Patton, M.Q.(1990). *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Newbury Park: Sage.
- Moleong, Lexi Y.(2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Karya.
- Sarantakos, S.(1993). *Social research*. South Melbourne: Macmillan Education Australia PTY LTD.
- Suryanto, Adi. (2008). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah – Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Tambun, *et al.*(2010). *Penelitian Kelembagaan yang Efektif dan Efisien untuk Mewujudkan Visi dan Misi Pemerintahan Daerah dalam Pemantapan Otonomi Daerah*. Hasil Penelitian. Jakarta: Badiklat Kemdagri.

Walker, J.W. 1990. Managing Human Resources in a Flat, Lean, and Flexible Organization: Trends for The 1990's". *Human Resource Planning*. Vol. 11: 125-132.

Wasistiono, Sadu. (2010). *Desentralisasi dan revitalisasi local (decentralization and local revitalization*. Seminar Indonesia- Jepang Tanggal 26 dan 27 Oktober 2010. Jatinangor: Kampus IPDN.

Yessi C.O, *et al.*(2006). *Variasi Struktur Organisasi Lembaga Kesehatan Pemerintah: Studi Kasus Pasca Kebijakan Desentralisasi di Bali*. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. Volume 09 No. 04 Desember 1 2006.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN & MAKALAH&WEBSITE

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang *Urusan Pemerintah dan Urusan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah otonom*.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang *Pedoman Organisasi Perangkat Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang *Organisasi Perangkat Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang *Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah*.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/pmk.01/2009 Tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan.

<http://www.reformasibirokrasi.com/index.cfm?fuseaction=artikel.detail&id=91&catid=6>, *Best Practices Pemerintahan Daerah*, Prof. Drs. Komarudin, M.A, 30 Mei 2007.

http://www.yipd.or.id/publikasi/index.php?act=ndetail&sub=article&p_id=17, 6 Juli 2007. Eko Prasajo: *Restrukturisasi Organisasi Perangkat Pemerintah Daerah : Sebuah refleksi teoritis dan praxis terhadap PP 8 tahun 2003*. Tahun VI, Nomor 1 Januari - Maret 2007.

<http://www.kr.co.id> (12/08/2007): Restrukturisasi Pemda.

<http://www.pkkod.lan.go.id/index.php?mod=6&d=64>, 29 Februari 2012.

http://yappika.or.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=39&Itemid=94, 29 Februari 2012.

<http://buanasumsel.com/reformasi-birokrasi-pemerintah-daerah/>, 9 Maret 2012.

<http://www.tangerangselatankota.go.id/>

<http://www.wantimpres.go.id/Kegiatan/KegiatanProfDrMRyaasRasyidMA/tabid/183/Default.aspx>, 9 Maret 2012.

<http://pustakaonline.wordpress.com/2008/03/22/demokratisasi-pemerintahan-gampong-dalam-mendukung-otonomi-khusus-provinsi-nanggroe-aceh-darussalam/>, 9 Maret 2012.

Buku Pegangan 2009. *Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Bappenas.

Mangindaan, E.E.(2011). *Revitalisasi Organisasi Perangkat Daerah Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Daerah*. Makalah. Palembang: Lokakarya 13 April 2011.

Tamin, Feisal. 2003. *Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Pemerintahan Yang Lebih Baik*. Makalah. Jakarta: Kantor MENPAN.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana tipologi dan besaran organisasi perangkat daerah di Kota Tangerang Selatan?
 - a. Teknis (Luas wilayah, penduduk, Besaran APBD, Potensi daerah)
 - b. Organisasi (Visi dan misi, Uraian tugas dan wewenang, Struktur organisasi yang menggambarkan hubungan kuerja dan formalitas, SDM)
 - c. Yuridis (Dasar hukum pembentukan, Konsekuensi hukum: keuangan, kepegawaian)

2. Apakah organisasi perangkat daerah Kota Tangerang Selatan sudah mewedahi urusan pemerintahan secara tepat, memenuhi prinsip pembagian habis kewenangan, dan sesuai dengan perumpunan urusan berdasarkan No. 41 tahun 2007?
 - a. Pelayanan dasar (*basic service*)
 - b. Sektor unggulan (*core competency*)
 - c. Perumpunan urusan bentuk dinas
 - d. Perumpunan urusan bentuk lemtekda

3. Apakah ada potensi tumpang tindih, duplikasi, atau kekaburan tugas pokok, fungsi, dan wewenang antar satuan kerja perangkat daerah?
 - a. Penyesuaian struktur (Penambahan struktur baru dalam Satker yang sama, Peningkatan Satker dalam 1 jenjang eselon yang lebih tinggi, Pembentukan perangkat baru, Penggabungan perangkat dengan kemiripan urusan, Penghapusan Satker yang tidak efektif)
 - b. Penyesuaian wewenang (Penambahan urusan baru, reformulasi urusan dalam wadah kelembagaan tertentu, Pengurangan atau pemencaran urusan bagi satker memiliki beban kerja yang sangat berat)
 - c. Penataan mekanisme dan tata kerja laksana (Penambahan uraian tugas/job description pada unit kerja yang sudah ada, Penerbitan Peraturan Walikota tentang pedoman tata cara dan mekanisme koordinasi, perencanaan program, fasilitasi, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan)



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KESBANGPOLINMAS

Jl. Bukit Pelayangan 1 Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong
Kota Tangerang Selatan-Prov Banten (021) 5386231

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/305/Kesbangpolinmas/2012

MEMBACA : Surat dari **UNIVERSITAS TERBUKA** Nomor :
10620/UN31.2/PG/2012 Tanggal 25 Juni 2011 Perihal Permohonan Izin
Penelitian.
MENGINGAT : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130 Tahun 2003 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12 Tanggal 5
Juli 1972 tentang kegiatan Riset dan Survei diwajibkan melapor diri
kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
3. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Nomor : 14 Tahun 1981
tentang Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP).
MEMPERHATIKAN : Proposal Penelitian Ybs.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

NAMA : **Anto Hidayat, SIP, M, Si**
Drs. Ayi Karyana, M, Si
NIP : **19750714 200112 1 001**
19610817 199203 1 002
FAKULTAS : Dosen/ Ilmu Administrasi Negara FISIP-UT
JUDUL PENELITIAN : **Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan.**
BIDANG : Ilmu Administrasi FISIP
LOKASI PENELITIAN : Kota Tangerang Selatan
LAMA PENELITIAN : Juni 2012 s/d September 2012
MAKSUD DAN TUJUAN : *Mengetahui apakah organisasi perangkat daerah Kota Tangerang Selatan yang saat ini sudah mewadahi urusan pemerintahan secara tepat.*

Sehubungan dengan maksud dan tujuan tersebut diatas dan berdasarkan pertimbangan kelengkapan penelitian, dengan ini memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di lokasi yang dituju dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Walikota Cq Kepala Badan Kesbangpolinmas dengan menunjukkan surat pemberitahuan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
5. Hasil kajian/penelitian agar dapat diserahkan 1 (satu) eksemplar kepada Badan Kesbangpolinmas Kota Tangerang Selatan.
6. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 02 Juli 2012

KEPALA BADAN KESBANGPOLINMAS
KOTA TANGERANG SELATAN



Drs. H. Dedi Budiawan, MM
NIP. 19641220 198509 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
Telepon: 021-7490941 (Hunting)
Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)
Laman: www.ut.ac.id

Nomor : 15570 / UN31.1.13/LL/2012
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Permohonan pengumpulan data penelitian

21 SEP 2012

Kepada Yth.
Sekretaris Daerah
Kota Tangerang selatan

Sehubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh :

No.	Nama	NIP	Pekerjaan/ Jurusan/Fakultas
1.	Anto Hidayat, S.IP., M.Si	19750714 200112 1 001	Dosen/ Ilmu Administrasi/FISIP-UT
2.	Drs. Ayi Karyana, M.Si	19610817 199203 1 002	

tentang **Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan** pada bulan Juni 2012 s/d September 2012. Dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dapat menerima yang bersangkutan untuk melakukan pengumpulan data dokumentasi dan wawancara pada bagian organisasi dan bagian terkait di Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan. Adapun waktu pelaksanaannya kami akan menyesuaikan dengan waktu Bapak/Ibu.

Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan kami mengucapkan terima kasih.

Dekan FISIP-UT,

Daryono SH, MA, Ph.D.
NIP. 131866185

Tembusan:

1. Yth. Kabag. Organisasi Kota Tangerang Selatan
2. Yth. Kabag. Hukum Kota Tangerang Selatan
3. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
Telepon: 021-7490941 (Hunting)
Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)
Laman: www.ut.ac.id

Nomor : 15570 / UN31.1.13/LL/2012
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Permohonan pengumpulan data penelitian

21 SEP 2012

Kepada Yth.
Sekretaris DPRD
Kota Tangerang selatan

Sehubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh :

No.	Nama	NIP	Pekerjaan/ Jurusan/Fakultas
1.	Anto Hidayat, S.IP., M.Si	19750714 200112 1 001	Dosen/ Ilmu Administrasi/FISIP-UT
2.	Drs. Ayi Karyana, M.Si	19610817 199203 1 002	

tentang **Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan** pada bulan Juni 2012 s/d September 2012. Dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dapat menerima yang bersangkutan untuk melakukan pengumpulan data dokumentasi dan wawancara pada Komisi A DPRD Kota Tangerang Selatan. Adapun waktu pelaksanaannya kami akan menyesuaikan dengan waktu Bapak/Ibu.

Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan kami mengucapkan terima kasih.

Dekan FISIP-UT,

Daryono SH, MA, Ph.D.
NIP. 131866185

Tembusan:

1. Yth. Komisi A DPRD Kota Tangerang Selatan
2. Yang bersangkutan